

**METODE PENENTUAN NASAB DALAM PERNIKAHAN
FASID MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILY DAN
PENERAPANNYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
FATIMATUZZAHRO
NIM. 1817302015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fatimatuzzahro

NIM : 1817302015

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “METODE PENENTUAN NASAB DALAM PERNIKAHAN FASID MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILY DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Fatimatuzzahro

NIM. 1817302015

PENGESAHAN


Skripsi berjudul

METODE PENENTUAN NASAB DALAM PERNIKAHAN FASID MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILY DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

yang disusun oleh Fatimatuzzahro (NIM. 1817302015) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 23 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji 1



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 197904282009011006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 196211151992031001

Pembimbing/Penguji III



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 198501152019031008

Purwokerto, 27 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 197512242005011001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 07 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Fatimatuzzahro
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fatimatuzzahro
NIM : 1817302015
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : METODE PENENTUAN NASAB DALAM
PERNIKAHAN FASID MENURUT WAHBAH
AL-ZUḤAILY DAN PENERAPANNYA DALAM
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI
INDONESIA

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 07 Juni 2022
Pembimbing,



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 198501152019031008

Metode Penentuan Nasab dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah al-Zuhaily dan Penerapannya dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

ABSTRAK

Fatimatuzzahro
NIM. 1817302015

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Nasab merupakan pertalian kekeluargaan yang menentukan asal-usul seorang anak serta menimbulkan akibat hukum keperdataan antara lain hak waris, hak nafkah, dan lain sebagainya. Penentuan nasab sangat penting sebab berhubungan langsung dengan struktur keluarga. Metode penentuan nasab juga bervariasi antara lain pernikahan sah atau fasid, pengakuan, dan pembuktian. Dalam Islam dikenal pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan sah nikah yang kemudian disebut dengan istilah nikah fasid. Nikah fasid tidak sah hukumnya. Tidak mempunyai status hukum sebelum terjadinya senggama.

Penelitian ini merupakan cara untuk mengetahui bagaimana penentuan nasab yang digunakan Wahbah al-Zuhaily dalam pernikahan fasid. Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaily. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku, jurnal, atau karya tulis lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu anak dari pernikahan fasid nasabnya tetap disandarkan pada ayahnya jika memenuhi persyaratan dari segi kemampuan suami bisa menghamili atau tidak, dari segi jelasnya melakukan hubungan suami atau tidak, dan dari masa minimal kehamilan apakah memenuhi atau tidak. Adapun penerapan dalam hukum perkawinan Islam pada penetapan pengadilan No. 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb hakim sudah sesuai dan mengacu pendapat Wahbah al-Zuhaily sebagai pertimbangan hukum dalam menetapkan asal-usul nasab anak dalam nikah fasid melalui syarat-syarat tertentu yang sudah terlampaui oleh para pemohon.

Kata kunci: Nasab, Nikah Fasid, Hukum Perkawinan Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf lain.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bā' | B | Be |
| ت | tā' | T | Te |
| ث | śā' | Ś | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | hā' | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khā' | Kh | Ka dan kha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | rā' | R | Er |

| | | | |
|---|------|------|-----------------------------|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣād | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dād | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zā' | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ...' | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fā' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lām | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nūn | N | En |
| و | Wāwu | W | We |
| ه | hā' | H | Ha |

| | | | |
|---|--------|---|---|
| ء | Hamzah | ` | Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي | yā' | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dhammah | U | U |

Contoh :

كَتَبَ – kataba

يَذْهَبُ – yažhabu

ذُكِرَ – žukira

دُرِبَ - ḍuriba

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----------------|-----------------|-------------|---------|
| اِي | Fathah dan Ya | Ai | a dan i |
| اُو | Fathah dan Wawu | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ – kaifa

هَؤُلَ – haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ـَ dan اِي | Fathah dan Alif atau Ya | A | a dan garis di atas |
| ـِ dan يِي | Kasrah dan Ya | I | i dan garis di atas |
| ـُ dan وِي | Dhamman dan Wau | U | u dan garis di atas |

Contoh :

قَالَ – qāla

قِيلَ – qīla

رَمَى – ramā

يَقُولُ – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakātul fitri |
|-------------------|---------|---------------|

2. Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /t/.

| | | |
|----------|---------|--------|
| هِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ | Ditulis | 'illah |

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasinya dengan ha (h).

| | | |
|--------------------------|---------|-------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karāmah al-auliya |
|--------------------------|---------|-------------------|

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam literasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا – rabbanā – الرَّبِّ – al-birr

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al-Qur’ān |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | Al-Qiyās |

2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

| | | |
|------------|---------|---------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | Al-Samā |
|------------|---------|---------|

| | | |
|-------|---------|----------|
| الشمس | Ditulis | Al-Syams |
|-------|---------|----------|

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | Zawi al-furūd |
| أهل السنة | Ditulis | Ahl al-sunnah |

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak pada bagian tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

1. Hamzah di awal : أُمِرْتُ - umirtu
2. Hamzah di tengah : تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
3. Hamzah di akhir : شَيْءٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

فَأَوْفُ وَالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ



MOTTO

“Kemaslahatan itu penting untuk insan di dunia”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selama ini telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sangidan yang berkenan memberikan dukungan doa untuk saya. Untuk Ibu Wagirah, yang selalu memberikan dukungan baik berupa moril maupun materiil, senantiasa memberi dorongan semangat dan motivasi untuk saya.
2. Kepada Nenek Tukinah dan Budhe Soimah yang senantiasa membantu saya menanting biaya pendidikan sedari kecil, yang selalu memberikan dukungan baik berupa moril maupun materiil.
3. Kepada kakak kandung saya, Muhammad Ajhuri yang selalu memberikan motivasi terbaik.
4. Kepada adik kandung saya, Retno Wahyuningsih yang selalu memberi sandaran bahu untuk saya, mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan titik terbaik pencerahan dalam hidup.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis bermaksud menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Muh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. M. Fuad Zain, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam.
8. Muchimah, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
9. Prof. Dr. Ridwan, M. Ag. selaku Penasehat Akademik HKI A 2018.
10. Hasanudin, B.Sc., M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi saya dapat terselesaikan tepat waktu.
11. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua saya, Bapak Sangidan dan Wagirah atas doa dan dukungan baik moril maupun materiil.
13. Kakak dan adik kandung saya, Muhammad Ajhuri dan Retno Wahyuningsih yang selalu menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk teman-teman HKI A 2018 yang telah membuat saya belajar banyak dalam berproses. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
15. Teruntuk diri saya sendiri yang sudah kuat sejauh ini.

Penulis haturkan terima kasih banyak dan tidak dapat membalas kebaikan yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi

ini, kecuali hanya doa semoga Allah SWT membalas budi kebaikan mereka sekaligus sebagai amal sholeh. Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini bermanfaat untuk penulis maupun pembaca yang budiman.

Purwokerto, 07 Juni 2022

Penulis

Fatimatuzzahro
NIM. 1817302015



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| DAFTAR SINGKATAN | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxii |
| BAB 1 | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Kajian Pustaka..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II | 21 |
| LANDASAN TEORI | 21 |
| A. Gambaran Umum Tentang Nasab..... | 21 |
| 1. Pengertian Nasab dan Dasar Hukum Nasab | 21 |
| 2. Sebab-sebab Ketetapan Nasab..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Metode-metode Penentuan Nasab | 31 |
| 4. Konsep Nasab dalam Kompilasi Hukum Islam | 34 |
| B. Gambaran Umum Tentang Nikah Fasid | 36 |
| 1. Pengertian Nikah Fasid | 36 |
| 2. Akibat Hukum Nikah Fasid..... | 37 |
| C. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia | 40 |
| BAB III..... | 45 |
| BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAILY | 45 |
| A. Latar Belakang Kehidupan Wahbah al-Zuhaily | 45 |
| B. Pendidikan Wahbah al-Zuhaily..... | 47 |
| C. Karya-karya Wahbah al-Zuhaily..... | 49 |
| D. Guru-guru dan Murid Wahbah al-Zuhaily | 52 |
| E. Metode Istinbat Wahbah al-Zuhaily | 53 |
| BAB IV | 58 |
| METODE PENENTUAN NASAB DALAM PERNIKAHAN FASID MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILY DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA | 58 |
| A. Metode Penentuan Nasab dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah Al- Zuhaily | 58 |
| B. Penerapan Pemikiran Wahbah al-Zuhaily dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia tentang Metode Penentuan Nasab dalam Pernikahan Fasid | 63 |
| BAB V..... | 72 |
| PENUTUP..... | 72 |
| A. KESIMPULAN | 72 |
| B. SARAN | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-------|------------------------------|
| SWT | : Subhanahu wata'ala |
| SAW | : Sallallahu 'alaihiwasallam |
| Q.S | : Qur'an Surat |
| Hlm | : Halaman |
| S.H | : Sarjana Hukum |
| No | : Nomor |
| Terj. | : Terjemahan |
| Dkk | : Dan kawan-kawan |
| UIN | : Universitas Islam Negeri |
| H | : Hijriah |
| M | : Masehi |
| W | : Wafat |
| DNA | : Deoxyribo Nucleic Acid |
| Pdt.P | : Perdata Permohonan |
| PA | : Pengadilan Agama |
| Bjb | : Banjarbaru |



DAFTAR LAMPIRAN

Cover dan Terjemah Kitab al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh

Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sangat memperhatikan pentingnya menjaga kemurnian nasab karena akan berhubungan dengan tata keluarga yang mencakup hukum keluarga ataupun kewarisan baik mengenai hak nasab, perwalian, mendapat nafkah, dan warisan. Untuk itu, dalam rangka hifzu al-Nasl, agama Islam memberi petunjuk berupa memerintahkan nikah sebagai bentuk usaha untuk menjaga kesucian nasab¹ dan Allah menciptakan nafsu syahwat supaya manusia mencari pasangan hidup guna menyalurkan nafsu syahwat melalui perkawinan.²

Tujuan disyariatkannya perkawinan bagi umat Islam tercantum dalam isyarat surah an-Nisa (3):1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³

¹ M. Lutfi Hakim, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Nizham*, Vol.VIII, No. 1, 2020, hlm. 7.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 46-47.

³ Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 77.

Menikah merupakan gerbang kehidupan awal bagi anak manusia yang akan menentukan masa depan, apakah hidupnya akan bahagia atau tidak serta apakah akan mempunyai keturunan yang baik atau tidak.⁴ Maka sebagai bentuk pemeliharaan hifzu al-Nasl bisa dilakukan antara lain dengan menjamin kehidupan ke depan supaya lebih baik yaitu dengan mendidik, mencerdaskan dan menetapkan asal usul nasabnya jika samar-samar atau tidak jelas.⁵

Menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab merupakan salah satu pondasi yang kuat bagi terbentuknya keluarga, karena nasab mempersatukan anggota keluarga melalui ikatan darah. Seorang anak merupakan komponen dari ayah dan ayah merupakan bagian dari anak. Keturunan yaitu ikatan keluarga yang susah untuk diputuskan sebab merupakan nikmat besar yang telah Allah berikan untuk umat manusia. Tanpa garis asal, ikatan keluarga akan berpeluang mudah putus. Oleh sebab itu, Allah telah memberikan kepada manusia suatu karunia yang besar berupa keturunan.⁶

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Furqan (25): 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu adalah Mahakuasa.⁷

⁴ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), hlm 19.

⁵ Yuni Harlina, "Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau menurut Hukum Islam), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, No 1, 2014, hlm. 10.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Jilid X*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Depok, Gema Insani, 2008), hlm. 25.

⁷ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 363.

Nasab memiliki arti hubungan kekerabatan dengan bapak-bapaknya kakek yang berarti ditujukannya anak kepada kedua orang tuanya. Sebab-sebab ditetapkannya nasab ada 2, pertama ditinjau dari garis ibu. Ditetapkannya nasab kepada ibu karena ibu sekedar mengandung belaka, baik kehamilannya ditetapkan karena pernikahan yang sah atau rusak, atau hasil dari persetubuhan yang syubhat atau kehamilan akibat dari perzinahan.⁸ Adapun sebab-sebab ditentukannya nasab seorang anak bagi ayah kandung hanya dapat terjadi dalam tiga cara dan memungkinkan pembentukannya yaitu melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid atau batil, dan melalui hubungan badan secara syubhat.⁹

Secara umum konsep nasab dalam Islam yang aturannya di formulasikan menjadi hukum ala Indonesia tertuang pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dan 100 sebagai berikut:¹⁰

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- (2) Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Konsep anak sah maupun tidak sah tidak begitu dikenal dalam fikih.

Padaahal, anak adalah karunia dari Allah serta merupakan perintah untuk

⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tamam al-Minnah fī Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah*, terj. Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm. 400.

⁹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 179.

¹⁰ Khisni, *Hukum Peradilan Agama* (Semarang: Unissula Press, 2011), hlm. 188.

memenuhi dan menghormati hak-hak dasarnya.¹¹ Namun pada kenyataannya, kedua rumusan undang-undang tersebut mengacu pada konsep nasab Islam. Silsilah anak dengan ayah harus didasarkan perkawinan yang sah dan jika anak itu lahir bukan atas dasar perkawinan sah, maka anak-anak itu hanya milik ibunya dan keluarga ibunya.¹²

Akan tetapi dalam realita di masyarakat terdapat suatu kasus di mana pernikahan ada yang tidak sah hukumnya, yaitu dinamakan nikah fasid. Nikah fasid adalah “nikah yang rusak”¹³. Rusak yang dimaksud yaitu dimana pernikahan yang sudah dilaksanakan ditemukan tidak lengkap syaratnya dan ada kekurangannya setelah terlaksana. Adapun menurut Abdul Manan, nikah fasid yaitu nikah dimana satu syaratnya tidak terpenuhi sesuai dengan syariat Islam.

Dilihat dari segi undang-undang perkawinan, nikah fasid bisa digunakan sebagai pembatalan perkawinan yang sudah berlangsung dan didapati suatu pelanggaran mengenai syarat, rukun, maupun perundang-undangan yang berakibat tidak sahnya perkawinan. Melihat dalam konteks rumusan pasal 99 KHI ayat 1, maka menimbulkan pertanyaan bagaimana status nasabnya anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah atau fasid. Jika disimpulkan mengacu pada KHI, maka nasab anak dari

¹¹ Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, *Jurnal Hunafa: Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 10-11.

¹² Sakirman, “Telaah hukum”, hlm. 11.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 39

pernikahan tidak sah tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya dan hanya kepada ibu serta keluarga ibunya.

Dalam perspektif Islam, seorang anak yang lahir dalam kandungan seorang wanita, baik pada bingkai pernikahan maupun dalam perzinahan, memiliki hubungan nasab dengan wanita yang melahirkannya. Ketika kata "anak sah" digunakan sebagai ganti "nasab", maka semua anaknya adalah anak sah bagi seorang ibu. Ini karena ikatan antara ibu dan anak terjadi secara alami.¹⁴

Istilah "ayah" dan "ibu" dalam hukum Islam pada hubungan antar anak berasal dari perkawinan yang sah, terutama dari pengucapan ijab kabul. Jika seorang anak lahir dari ayah dan ibu ini, anak itu disebut anak sah. Namun bilamana anak tersebut bukan dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut disebut anak tidak sah. Menurut Jumhur ulama, anak ini hanya dinasabkan dengan ibu, yaitu tanpa ayah.¹⁵

Akan tetapi, uniknya menurut Wahbah al-Zuhaili, penentuan nasab dari pernikahan yang tidak sah atau fasid, sama halnya dengan pernikahan yang sah, di mana anak tetap dinisbatkan nasabnya kepada ayahnya untuk menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. Adapun beberapa syarat penentuan nasab dalam pernikahan fasid:

1. Memiliki kemampuan menghamili bagi seorang suami

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 198.

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 159.

2. Menurut pendapat Malikiyah, sudah jelas melakukan hubungan suami istri.
3. Pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari dukhul menurut Malikiyah atau dari hari dukhul menurut Hanafiyah.¹⁶

Pendapat Wahbah al-Zuhaily mengenai cara penetapan nasab dalam pernikahan fasid ini cukup menarik sebab dalam prakteknya disamakan dengan nikah sah meskipun sebenarnya status hukumnya berbeda. Hal itu dimaksudkan sebagai langkah kehati-hatian beliau dalam rangka menjaga nasab si anak agar tetap tersambung kepada ayahnya meskipun dari pernikahan yang tidak sah hukumnya.

Adapun mengenai penerapannya dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, khususnya tentang asal-usul anak sebagai wewenang absolut Pengadilan Agama yaitu pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara asal-usul anak dalam pernikahan fasid yang kemudian tertuang dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb. Kronologinya bermula dari pemohon I dan pemohon II yaitu Muhammad Arbain bin Sulaiman dan Marina Selviana bin Herman Abdurrahman menikah di bawah tangan tanpa dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah setempat pada tahun 2012 karena pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami terdahulu. Dari perkawinan tersebut, pemohon II

¹⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 36.

melahirkan sebuah anak pada tanggal 11 September 2014¹⁷. Dalam hal ini, si isteri melakukan perkawinan poliandri yang menyalahi aturan agama Islam dan tergolong dalam kategori nikah fasid.

Majelis hakim yang berjumlah 3 orang masing-masing memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan landasan hukum mengenai penentuan asal usul nasab anak bernama Laudza Bilqis Najla. Dua hakim pertama berpendapat bahwa nasab anak disandarkan pada pemohon I dengan mempertimbangkan berbagai landasan salah satunya pendapat Wahbah al-Zuhaily yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan fasid, nasabnya disandarkan pada ayahnya. Sedangkan hakim anggota lainnya mendasarkan hukumnya pada Q.S An-Nisa ayat 24 yang berimplikasi nasab seorang anak tidak bisa disandarkan pada ayahnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“METODE PENENTUAN NASAB DALAM PERNIKAHAN FASID MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILY DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA”**

¹⁷ Yulis Prameswari, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), hlm.6.

B. Definisi Operasional

a. Nasab

Nasab merupakan hubungan kekeluargaan yang menentukan asal-usul seorang anak serta menimbulkan akibat hukum berupa hubungan keperdataan.

b. Fasid

Fasid memiliki arti sesuatu yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau rusak. Fasid yang dimaksud adalah fasid dalam hal pernikahan yang mengakibatkan tidak sahnya pernikahan.

c. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia merupakan aturan-aturan mengenai perkawinan dan diberlakukan untuk umat Islam yang ada di Indonesia. Hukum perkawinan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak yang dilahirkan dalam pernikahan fasid..

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid menurut Wahbah al-Zuhaily?
2. Bagaimana penerapan pemikiran Wahbah al-Zuhaily dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid menurut Wahbah al-Zuhaily.
2. Untuk mengetahui penerapan metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid menurut Wahbah al-Zuhaily dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Selanjutnya untuk manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian bersifat Teoritis

Sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid menurut Wahbah al-Zuhaily dan penerapannya dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.

2. Manfaat penelitian bersifat praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada otoritas dan memperbaiki kebijakan bagi pihak yang berwenang, khususnya hakim sebagai pengambil keputusan mengenai asal usul nasab seorang anak yang dilahirkan dalam pernikahan fasid..

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pemeriksaan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isi penelitian yang sedang dipertimbangkan. Setelah penulis melakukan kajian literatur kepustakaan, telah ditemukan beberapa penelitian dengan materi yang mirip dengan

penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penentuan nasab maupun nikah fasid, baik dari buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. dalam bukunya “Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam” tahun terbit 2015 menjelaskan mengenai seputar nasab perspektif hukum Islam, sebab-sebab penentuan nasab, dan metode penentuan nasab. Salah satu cara penentuan nasab bisa dilakukan melalui pernikahan sah atau fasid.¹⁸ Sedangkan dalam skripsi penulis ini akan membahas mengenai metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dalam bukunya “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia” tahun terbit 2014 menjelaskan tentang problematika nikah fasid yang tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya.¹⁹ Sedangkan dalam skripsi penulis ini akan membahas tentang akibat hukum dari nikah fasid.

Afif Muamar dalam jurnal *Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, tahun 2013 yang berjudul “Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional” menjelaskan tentang ketentuan nasab anak dalam hukum Islam di Indonesia menitikberatkan pada proses perkawinan.²⁰ Sedangkan

¹⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 96.

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 41.

²⁰ Afif Muamar, “Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. VI, No. 1, 2013, hlm. 10.

dalam skripsi penulis akan membahas tentang perkawinan sebagai sebagai terbentuknya nasab anak kepada kedua orang tuanya.

Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran terhadap beberapa referensi terdahulu yang digunakan sebagai referensi, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Ismaiel Khasan berjudul “Metode Penentuan Nasab dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Pandangan Wahbah al-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqh Islam Wa Adillatuh)” yaitu membahas tentang metode penentuan nasab tersebut ada tiga bagian yaitu melalui pernikahan yang sah maupun fasid, iqrar nasab, dan pembuktian yang mana ketiganya tersebut akan mengakibatkan nasab kepada seorang anak. Implikasinya terhadap hak waris anak pernikahan yang sah maupun fasid berhak mendapatkan hak waris anak karena pernikahan tersebut menjadi sebab timbul adanya nasab yang hakiki.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Zainul Lutfi Jauhari berjudul “Analisis hukum Islam terhadap penentuan nasab dalam masyarakat Samin di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus” yang menjelaskan bahwa yang berhak mengawinkan anak-anak mereka adalah orang tua mereka sendiri dan tanpa dicatatkan di pegawai pencatat nikah, serta yang menjadi saksi adalah tamu undangan yang hadir. Menurut analisis hukum Islam, anak yang dilahirkan dari perkawinan Samin adalah anak tidak sah, karena sebab

²¹ Ismaiel Khasan, “Metode Penentuan Nasab dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Pandangan Wahbah al-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqh Islam Wa Adillatuh)” *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 66.

terjadinya nasab yaitu perkawinan dalam adat masyarakat Samin tidak sah menurut hukum Islam dan hanya mempunyai nasab ke ibunya.²²

Skripsi yang ditulis oleh Hanik Purwati berjudul “Analisis hukum Islam terhadap Penentuan Nasab Anak Hasil Transplantasi Testis” yang isinya menguraikan tentang penentuan hasil transplantasi testis ada dua macam, yang *pertama* mempunyai hubungan nasab pada orang tuanya sebab hanya untuk memproduksi sperma bukan mendatangkan sperma dari orang lain, dan *kedua* tidak mempunyai hubungan nasab karena adanya pencampuran sperma yang memberi testis dan sel telur isteri penerima. Adapun analisa hukum Islam terhadap anak hasil transplantasi testis merupakan anak yang sah.²³

Skripsi yang ditulis oleh Yulis Prameswari yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri” yang isinya menguraikan mengenai analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam menentukan nasab anak dan dinilai sudah tepat dikarenakan para pemohon sudah memenuhi syarat-syarat dalam pemenuhan nasab anak yaitu melalui pembuktian, sumpah, dan saksi.²⁴

²² Zainul Lutfi Jauhari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nasab dalam Masyarakat Samin di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus” *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011), hlm. 71-72.

²³ Hanik Purwati, “Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Nasab Anak Hasil Transplantasi Testis” *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2010), hlm. 58.

²⁴ Yulis Prameswari, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor. 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri” *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), hlm. 74.

Untuk memudahkan pembaca, penulis menyajikan tabel penelitian sebagai berikut:

| No | Nama | Judul Skripsi | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------------------------------|--|---|--|
| 1. | Ismaiel Khasan, IAIN Purwokerto, 2019 | Metode Penentuan Nasab dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Pandangan Wahbah al-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqh Islam Wa Adillatuh) | Skripsi yang penulis tulis dengan skripsi-skripsi dahulu sama-sama mengkaji tentang metode penentuan Nasab menurut Wahbah al-Zuhaily. | Skripsi Ismaiel Khasan membahas tentang metode penentuan nasab dan implikasinya terhadap hak waris anak menurut Wahbah al-Zuhaily, sedangkan skripsi yang penulis sajikan tidak membahas tentang implikasi nasab terhadap hak waris anak tetapi metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid. |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| 2. | Zainul Lutfi Jauhari, IAIN Sunan Ampel, 2011 | Analisis hukum Islam terhadap penentuan nasab dalam masyarakat Samin di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus | Skripsi yang penulis tulis dengan skripsi- skripsi dahulu sama-sama mengkaji tentang metode penentuan dalam hukum Islam | Skripsi Zainul Lutfi Jauhari membahas tentang penentuan nasab dalam masyarakat Samin kemudian dianalisis dengan hukum Islam sedangkan skripsi yang penulis sajikan membahas metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid. |
| 3. | Hanik Purwati, IAIN Sunan Ampel, 2010 | Analisis hukum Islam terhadap penentuan nasab anak hasil transplantasi testis | Skripsi yang penulis tulis dengan skripsi- skripsi dahulu sama-sama mengkaji tentang metode penentuan nasab dalam hukum Islam | Skripsi Hanik Purwati membahas tentang penentuan nasab anak hasil transplantasi testis kemudian dianalisis dengan hukum Islam sedangkan skripsi yang penulis sajikan membahas |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | | | metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid. |
| 4. | Yuli Prameswari, UIN Sunan Ampel, 2021 | Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/Pa.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri | Skripsi yang penulis tulis dengan skripsi-skripsi dahulu sama-sama mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nasab anak dalam pernikahan fasid. | Skripsi Yuli Prameswari membahas tentang Analisis Yuridis Penetapan PA Banjarbaru tentang permohonan asal-usul anak hasil perkawinan sirri sedangkan skripsi yang penulis sajikan membahas tentang metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid yang menjadi dasar penetapan hakim dalam memutus perkara. |

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, penulis berkesimpulan bahwa penelitian tentang Metode Penentuan Nasab dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah al-Zuhaily dan Penerapannya dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ini belum pernah dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulis, jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data maupun informasi dengan bantuan seperti buku referensi, artikel, jurnal maupun catatan atau hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan masalah yang berkaitan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha menyesuaikan peraturan-peraturan hukum yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan²⁵ hubungannya dengan praktek di lapangan. Dalam penelitian ini berupa pemikiran Wahbah al-Zuhaily tentang metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid dan penerapannya dalam Penetapan Pengadilan Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak dari pernikahan fasid.

²⁵ Edy Supriyanto, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Karena Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 9

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari sumber aslinya atau data-data pokok mencakup segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah karya-karya Wahbah al-Zuhaily baik berupa buku atau tulisan lainnya diantaranya: al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang ada oleh individu yang melakukan penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer dari bahan pustaka, literatur, jurnal, penelitian sebelumnya, dll.

Sumber data sekunder pada penelitian ini di antaranya yaitu buku-buku, artikel jurnal, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber pertama. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku berjudul “Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam” karya M. Nurul Irfan.
- 2) Buku berjudul “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia” karya Abdul Manan.
- 3) Buku berjudul “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam” karya Andi Syamsu Alam dan Fauzan.

4) Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data tentang objek dan variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain-lain dan mengambil data berupa catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan suatu kajian yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan lalu dilakukan analisis.²⁷ Dalam hal ini penulis mendeskripsikan data mengenai pemikiran Wahbah al-Zuhaily mengenai metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid lalu menganalisisnya dalam Penetapan Pengadilan Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

Adapun untuk menarik kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu bermula dari fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik secara umum. Dalam hal ini data-data mengenai pemikiran Wahbah al-Zuhaily yang semula khusus tentang metode

²⁶ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, (Jambi: PUSAKA, 2017), hlm.99.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987). Hlm. 323.

penentuan nasab dalam pernikahan fasid kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I mencakup Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, mencakup jenis penelitian berupa *library research*, pendekatan penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dalam hal ini yaitu dokumentasi dengan mengambil dari kitab, buku-buku, dan Metode analisis data yaitu deskriptif analisis, yaitu penulis mendeskripsikan pemikiran Wahbah al-Zuhaily mengenai metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid lalu menganalisisnya.

BAB II berisi gambaran umum tentang pengertian nasab dan dasar hukum nasab, sebab-sebab dan metode penentuan nasab, konsep nasab dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan fasid dan akibat hukumnya, hukum perkawinan Islam di Indonesia.

BAB III secara umum penulis membahas tentang latar belakang kehidupan dan Pendidikan Wahbah al-Zuhaily, Karya-karya Wahbah al-Zuhaily, Guru dan murid Wahbah al-Zuhaily, dan Metode Istinbat Wahbah al-Zuhaily.

BAB IV berisikan penyajian data mengenai metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid menurut Wahbah al-Zuhaily beserta metode istinbatnya dan penerapannya dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.

BAB V dalam bab ini penulis menutup skripsi dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu ringkasan dari penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Adapun saran berisi sebuah masukan terhadap masalah yang ada dalam penelitian dan nantinya di masa yang akan datang akan ada kontribusi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga terkhusus para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti tentang metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid yang berkaitan dengan penelitian penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Nasab

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nasab

Secara bahasa, kata nasab berasal dari bahasa Arab memiliki makna penisbatan hubungan (silsilah) seseorang kepada kerabat dekatnya, seseorang maupun pada kaumnya. Dalam bahasa Indonesia, nasab yaitu keturunan (terutama dari pihak bapak). Sedangkan menurut istilah, nasab yaitu hubungan keluarga dimana ikatan terjadi antara dua orang atau lebih.²⁸

Adapun beberapa definisi nasab menurut pakar hukum Islam antara lain:

- a. Menurut M. Nurul Irfan, nasab adalah hubungan keluarga yang berdasarkan ikatan darah, ke atas, ke bawah dan ke samping, semua sebagai akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan fasid dan hubungan badan syubhat.²⁹
- b. Menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab didefinisikan sebagai sebuah pondasi kuat dan menjadi sandaran berdirinya hubungan keluarga dikarenakan pertalian darah sebab mengikatnya anggota keluarga.

²⁸ Afif Muamar, "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. VI, No. 1, 2013, hlm. 2.

²⁹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 27.

- c. Menurut Amir Syarifuddin, nasab didefinisikan sebagai hubungan kekerabatan secara hukum.³⁰
- d. Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, nasab atau keturunan adalah hubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya.³¹

Bisa disimpulkan, bahwasanya nasab adalah hubungan kekeluargaan yang menentukan asal-usul seorang anak serta menimbulkan akibat hukum berupa hubungan keperdataan.

Di dalam al-Qur'an, kata nasab disebutkan sebanyak tiga kali yaitu dalam Surah al-Furqan (2): 54, as-Saffat (37): 158, dan al-Mu'minin (23): 101.

Pertama, Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Furqan (2): 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Mahakuasa.³²

Kedua, Allah SWT berfirman dalam Q.S. As-Shaffaat (37): 158:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).³³

³⁰ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 198.

³¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

³² Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 363.

³³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 451.

Ketiga, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Mu'minun (23):

101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.³⁴

Dari ketiga ayat di atas bisa disimpulkan bahwa kata nasab bermakna kedekatan antara satu orang dengan yang lainnya.³⁵

2. Sebab-sebab Ketetapan Nasab

Nasab adalah rahmat dan karunia Allah yang paling besar kepada hamba-hamba-Nya, sebagaimana layaknya seorang anak dari orang tuanya. Nasab tidak akan muncul secara tiba-tiba tanpa melalui proses dan penyebab tertentu yang bisa dibenarkan menurut agama dan mungkin belum cukup dibuktikan secara ilmiah, teknologi, ilmu pengetahuan, seperti tes DNA antara orang tua kandung dan anak.³⁶

Dalam hukum Islam, penetapan nasab antara orang tua dan anak sangatlah penting sebab bisa diketahui tentang hubungan antara seorang anak dan orang tuanya. Penetapan nasab juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap keluarga dan masyarakat individu, maka setiap orang dalam masyarakat harus merefleksikannya sehingga nasab menjadi jelas karena berkaitan dengan susunan keluarga, termasuk

³⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 347.

³⁵ Afif Muamar, "Ketentuan Nasab", hlm. 3.

³⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status*, hlm. 61

hukum keluarga maupun hukum waris yaitu di dalamnya mengatur tentang hak nasab, perwalian, hak nafkah, dan pewarisan keturunan.³⁷

Sebab-sebab ditetapkannya nasab ada 2, pertama ditinjau dari garis ibu dan kedua ditinjau dari garis ayah. Ditetapkannya nasab kepada ibu dikarenakan ibu sekedar mengandung belaka, baik kehamilannya karena pernikahan yang sah atau rusak, atau hasil dari persetubuhan yang syubhat atau kehamilan akibat dari perzinahan.³⁸

Ulama sepakat bahwasanya kandungan seorang wanita atau istri yang berumur enam sampai sembilan bulan dan tidak gugur maka nasabnya bisa dipertemukan dengan laki-laki yang saat itu “menguasai” wanita hamil tadi. Mereka sependapat bahwasanya nasab anak yang dilahirkan kurang dari waktu enam bulan tidak dapat dipertemukan sebagai hasil perkawinan hitungan tadi mulai dari waktu akad atau waktu persenggamaan pertama dan dapat dipertemukan jika di dalam kandungan mulai dari waktu persenggamaan pertama sampai seminimal masa mengandung, meskipun wanita itu tidak pernah digauli lagi oleh suaminya.³⁹

³⁷ M. Lutfi Hakim, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No. 01, Januari-Juni 2020, hlm. 7.

³⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tamam al-Minnah fi Ta’liq ‘alā Fiqh as-Sunnah*, terj. Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm. 400.

³⁹ Sa’adi Abu Habieb, *Ensiklopedia Ijmak*, terj. Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 529.

Adapun mengenai batas maksimal dan minimal kehamilan terdapat keterangannya dari kedua ayat al-Qur'an yaitu surah al-Ahqaf ayat 15 dan surah Lukman ayat 14.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Ahqaf (46) :15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ ۖ وَفِصْلُُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ

“Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.”⁴⁰

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Lukman (31):14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada Aku kembalimu.⁴¹

Bagian ayat pertama menegaskan bahwa periode kehamilan sampai penyapihan adalah 30 bulan. Selanjutnya, bagian ayat kedua menyoroiti proses mengapa penyapihan selama dua tahun. Setelah diambil masa 2 tahun (24 bulan) untuk disapih, maka masa kehamilan adalah 6 bulan. Kesimpulan ini didukung oleh bukti nyata dan penelitian medis.⁴²

⁴⁰ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 411.

⁴¹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 503.

⁴² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Jilid X*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Depok, Gema Insani, 2008), hlm. 28.

Setelah menjelaskan sebab-sebab penetapan nasab dari pihak ibu, maka selanjutnya menjelaskan tentang sebab-sebab penetapan nasab dari pihak ayah sebagai berikut:

Alasan atau sebab-sebab dalam menentukan asal usul seorang anak bagi ayah kandung hanya dapat terjadi dalam tiga cara dan memungkinkan pembentukannya yaitu melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid atau batil, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Penjelasan rinci tentang keturunan anak dari ayah adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah

Silsilah yang berhubungan dengan ayah kandung berlaku pada saat anak itu dilahirkan atau sebagai hasil perkawinan yang sah dan tidak berlaku untuk kehamilan akibat perzinahan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal ini, hubungan orang tua anak hanya dapat dikaitkan dengan ibu dan keluarganya.⁴³

Ada beberapa persyaratan ketika menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah, yaitu:

1. Menurut kesepakatan para ulama fikih, seorang suami dapat memberi keturunan, yaitu yang sudah mencapai kematangan seksual (laki-laki yang sudah baligh). Oleh karena itu, nasab tidak bisa

⁴³ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan*, hlm. 179.

terjadi pada laki-laki tanpa alat kelamin, kecuali pada laki-laki yang dapat diobati.⁴⁴

2. Menurut ulama mazhab Hanafi, seorang anak lahir enam bulan setelah menikah. Jumhur Ulama menambahkan, syaratnya adalah: laki-laki dan perempuan telah bersetubuh. Jika kelahiran anak berlangsung kurang dari 6 bulan, silsilah tidak bisa dihubungkan dengan suami dari wanita tersebut.

3. Satu kali bertemu setelah akad nikah untuk suami isteri. Ketentuan ini disepakati oleh ulama fikih.

4. Jika seorang anak lahir setelah perceraian suami isteri, ada beberapa cara atau kemungkinan untuk menentukan hubungan orang tua anak (nasab):

a) Para ulama fikih sepakat bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya setelah hubungan seksual dan seorang anak lahir dalam waktu kurang dari enam bulan setelah perceraian, anak itu nasabnya adalah kepada suami wanita tersebut. Namun, jika anak telah dilahirkan lebih dari 6 bulan setelah perceraian dan suami belum melakukan hubungan seksual sebelum perceraian, maka anak itu tidak ada hubungannya dengan suami (nasabnya tidak bisa kepada suami).⁴⁵

⁴⁴ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan*, hlm. 180.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 33.

b) Jika seorang suami menceraikan isteri setelah berhubungan badan, baik melalui talak raj'i atau talak ba'in, atau karena kematian laki-laki itu, ada dua pilihan, yaitu:

1) Apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka nasab-nya dihubungkan kepada suaminya. Masa maksimal kehamilan menurut Ulama Madzhab Hanafi adalah dua tahun, Menurut Ulama Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali adalah empat tahun, dan menurut pendapat yang populer di kalangan Madzhab Maliki adalah lima tahun.

2) Apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami), menurut Jumhur Ulama, maka nasab anak itu tidak dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Ulama mazhab Hanafi mengemukakan rincian sebagai berikut:

(a) Jika perceraian karena talak raj'i dan istri mengakui bahwa iddah-nya belum selesai, maka anak dapat diserahkan nasabnya kepada suami, terlepas dari apakah anak itu lahir sebelum berakhirnya dua tahun setelah perceraian atau lebih dari dua tahun, karena ketika talak raj'i, suami masih bisa berhubungan badan dengan istrinya, dan ini dianggap sebagai tanda rujuk.

(b) Jika perceraian itu termasuk talak ba'in atau sebab kematian suami dan istri tidak mengakui bahwa 'iddahnya telah berakhir, maka anak itu tidak ada hubungannya dengan suami istri (tidak bisa dinasabkan kepada suami) kecuali anak itu lahir di bawah dua tahun setelah perceraian atau kematian suaminya. Hal ini disebabkan menurut mereka bahwa usia kehamilan maksimum untuk seorang wanita adalah 2 tahun. Namun, jika anak itu lahir dua tahun setelah perceraian atau kematian suami, anak itu tidak dapat dilimpahkan nasabnya kepada suami.⁴⁶

2. Perkawinan yang fasid

Para ulama fikih sependapat bahwa hubungan badan yang terjadi dalam perkawinan yang fasid merupakan salah satu penyebab terbentuknya nasab antara seorang anak dengan ayah biologisnya, jika syarat-syaratnya terpenuhi.⁴⁷ Pembahasan mengenai syarat-syarat penetapan nasab dalam pernikahan fasid akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini dan dikaji dalam bab tersendiri.

3. Hubungan badan secara syubhat

Hubungan badan secara syubhat terdiri dari dua kata, hubungan badan dan syubhat, dipisahkan oleh kata tambahan "secara". Hubungan badan disebut juga senggama, bergaul suami

⁴⁶ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan*, hlm. 182-183.

⁴⁷ M. Nurul Irfan, *Nasab dan*, hlm. 73.

isteri, persetubuhan, yaitu persetubuhan antara laki-laki-perempuan, yang kesemuanya itu sesuai dengan arti kata *al-waṭ'i*. dalam bahasa Arab. Sedangkan kata syubhat berarti kesamaan atau ambiguitas. Syubhat dalam arti luas adalah tidak jelas apakah itu benar dan apakah masih mengandung kemungkinan benar atau salah.⁴⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) syubhat memiliki arti keragu-raguan atau ketidakjelasan tentang sesuatu, apakah halal atau haram karena kurang jelas status hukumnya, tidak terang (jelas) antara halal dan haram atau antara benar dan salah.⁴⁹

Hubungan badan secara syubhat yaitu persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita di luar akad nikah, entah orang tersebut sudah menikah secara sah maupun fasid, namun tidak dapat dianggap sebagai zina yang dilarang oleh syariat sebab hukumnya tidak jelas, apakah halal ataupun haram. Contohnya seperti seorang lelaki yang menggauli wanita yang ia kira istrinya tetapi ternyata bukan istrinya sebab orang yang dikira istrinya adalah saudara kembar istrinya atau saudara yang sangat mirip dengan istrinya.

Jika seorang wanita melahirkan lebih dari 6 bulan setelah bersenggama, maka garis keturunan anak itu diwarisi dari orang yang melakukan persetubuhan itu karena yang menghamili itu jelas lelaki tersebut. Namun, jika bayi lahir sebelum 6 bulan dari

⁴⁸ M. Nurul Irfan, Nasab dan, hlm. 73-74.

⁴⁹ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003), hlm. 1115.

hubungan seksual, jelas wanita itu hamil sebelum hubungan seksual, sehingga pihak laki-laki dari hubungan seksual tidak termasuk dari silsilah (nasab) anak tersebut. Bahkan, wanita tersebut mungkin pernah berhubungan badan dengan seseorang pria sebelumnya kecuali pria itu mengakui bahwa anak itu adalah miliknya sebab bisa jadi dia sudah menggauli wanita tersebut sebelumnya.⁵⁰

3. Metode-metode Penentuan Nasab

Para ulama fikih sependapat bahwasanya nasab seorang anak bisa ditentukan dengan tiga cara, yaitu pernikahan yang sah maupun fasid, pengakuan ataupun gugatan terhadap anak, dan pembuktian. Adapun mengenai uraiannya sebagai berikut:

a. Pernikahan yang sah atau fasid

Ulama fikih saling sependapat menerangkan bahwa untuk menetapkan nasab anak kepada kedua orangtuanya yaitu dapat melakukan pernikahan yang sah ataupun fasid, meskipun juga pernikahan serta kelahiran anak tidak secara formal didaftarkan pada instansi terlibat atau terkait.⁵¹

b. Pengakuan atau gugatan terhadap anak

Ada dua ragam mengenai pengakuan nasab yaitu iqrar nasab untuk diri sendiri dan iqrar nasab yang ditimpakan atau dibebankan pada orang lain. Iqrar nasab untuk diri sendiri yakni pengakuan ayah

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 37.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 38.

terhadap anak dan sebaliknya. “Ini anakku”, “Ini ayahku” jika sepenuhnya memenuhi persyaratan berikut:⁵²

- (1) Pengakuan dari anak bahwasanya dirinya tidak mempunyai nasab yang jelas.
- (2) Pengakuan itu benar.
- (3) Jika anak itu telah dewasa (baligh) dan bepengetahuan (menurut jumhur ulama) atau sudah mumayiz (menurut ulama madzhab Hanafi) maka anak itu meluruskan pengakuan laki-laki tersebut.
- (4) Perzinaan tidak dapat menjadi dasar penentuan nasab anak dan lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus bisa membuktikan atau menegaskan bahwa dia bukan anak dari hasil zina.

Adapun iqrar nasab yang dilimpahkan atau ditimpakan kepada orang lain, iqrar itu merupakan pengakuan sesuatu yang bercabang dari pangkal nasab, misalnya ada yang mengatakan “Ini saudaraku”, “Ini kakekku”.⁵³

c. Melalui Pembuktian

Alat bukti dalam hal menetapkan nasab berupa kesaksian, yang statusnya lebih kuat dari sekedar pengakuan, karena alat bukti sebagai barang bukti selalu menarik orang lain sebagai penguat,

⁵² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 38-39.

⁵³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 40.

sedangkan pengakuan tidak serta merta atau belum tentu didukung oleh orang lain.⁵⁴

Di samping tiga metode penetapan nasab di atas, dalam hukum Islam dikenal penetapan nasab melalui perkiraan (qiyafah) yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Pengertian qiyafah secara etimologi memiliki arti menelusuri jejak, adapun secara terminologi usaha menghubungkan nasab seseorang yang didasarkan pada kemiripan atau kesamaan antara lain sifat, rupa atau warna kulit yang menggunakan ilmu atau cara-cara tertentu.⁵⁵

Selain metode perkiraan atau qiyafah, dikenal juga metode undian atau qur'ah. Akan tetapi, Ibnu Qayyim menerangkan kalau undian ini dinilai sebagai upaya dan cara paling akhir jika tidak bisa ditempuh melalui pengakuan, pembuktian, atau perkiraan. Jadi jika masih dapat ditempuh dengan cara yang lain, cara penyelesaian perselisihan nasab dengan undian harus disingkirkan, karena cara tersebut hanya untung-untungan dan jauh dari petunjuk menuju ke arah yang benar apalagi keilmiahan.⁵⁶

⁵⁴ M. Nurul Irfan, *Nasab dan*, hlm. 101.

⁵⁵ M. Nurul Irfan, *Nasab dan*, hlm. 104.

⁵⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan*, hlm. 108.

4. Konsep Nasab dalam Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan tentang nasab, konsepnya terdapat dalam Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bab XIV tentang pemeliharaan anak, yang pasalnya berbunyi:

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- (2) Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁷

Secara esensial, kedua rumusan hukum tersebut mengacu pada konsep asal usul anak atau nasab dalam Islam. Silsilah anak melalui ayah dan ibu harus dikaitkan dengan perkawinan yang sah, dan jika anak tidak terkait dengan perkawinan yang sah, nasab anak itu dikaitkan dengan ibu dan keluarga ibu. Meskipun ada kesenjangan yang diperdebatkan di antara orang Indonesia. Argumen ini disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, usia kehamilan minimum tidak diperhitungkan, kedua, digunakannya “dalam” pada rumusan pasal tersebut. Ketiga, penggunaan kata “anak yang lahir di luar perkawinan” dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI.⁵⁸

Pengertian anak sah dalam bahasa hukum yang tertulis dalam KHI berarti anak yang lahir dapat dianggap sah apabila: (1) lahir

⁵⁷ Khisni, *Hukum Peradilan Agama* (Semarang: Unissula Press, 2011), hlm. 188.

⁵⁸ Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. XII, No. 2, 2015. hlm. 13.

“dalam” perkawinan; (2) lahir sebagai “akibat” dari perkawinan yang sah. Ada dua kemungkinan di bagian pertama. *Pertama*, setelah akad nikah perkawinan, wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak. *Kedua*, isteri hamil terlebih dulu sebelum akad nikah dan melahirkan anak setelah akad nikah. Tentu saja, kemungkinan kedua melibatkan unsur penyimpangan dari konsep nasab yang ditentukan dalam Islam. Selain itu, pasal lain menyebutkan kawin saat hamil. Singkatnya, Pasal 53 KHI dianggap sebagai pasal tentang pengabsahan anak.⁵⁹

Dalam menentukan garis keturunan atau nasab, hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa anak sah dengan tetap konsisten dalam melihat perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama menolak semua bentuk perkawinan yang berlawanan dengan hukum Islam. Dalam penerapannya sebagai contoh, dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” maupun Pasal 100 KHI “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Para hakim berpandangan bahwa anak luar nikah yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 dan Pasal 100 KHI adalah anak dilahirkan tanpa melalui perkawinan yang sah. Anak yang demikian adalah anak zina.⁶⁰

⁵⁹ Sakirman, “Telaah Hukum”, hlm. 13-14.

⁶⁰ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015), hlm. 97.

Selanjutnya pada Pasal 101, 102, 103 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:⁶¹

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan

B. Gambaran Umum Tentang Nikah Fasid

1. Pengertian Nikah Fasid

Definisi nikah menurut harfiah seperti yang disebutkan dalam fikih syafi'i yaitu "berkumpul atau bercampur". Adapun menurut definisi para fuqaha yaitu "*al-waṭ'ī'*". Sementara itu, dalam arti majazi yaitu "*aqad*".

⁶¹ Khisni, *Hukum Peradilan*, hlm. 101.

Sedangkan definisi fasid merupakan “yang rusak”. Dengan begitu nikah fasid merupakan “nikah yang rusak”.⁶²

Adapun beberapa definisi nikah fasid antara lain:

- a. Menurut Abdul Manan, adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat nikah yang diatur dalam syariat Islam.⁶³
- b. Menurut Hasbiyallah, nikah fasid adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan adanya cacat setelah terlaksana.⁶⁴
- c. Menurut ulama Hanafiah, nikah fasid adalah pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syarat terlaksananya, tetapi tidak terpenuhi satu syarat dan syarat-syarat sahnya. Menurut jumhur ulama, tidak ada bedanya antara pernikahan rusak dengan batil. Macam-macamnya adalah: nikah tanpa saksi, nikah kontrak, menikah lima orang sekaligus dalam satu kali akad, dan lain-lain.⁶⁵

Dengan demikian nikah fasid adalah nikah di mana tidak lengkap syarat-syarat sahnya nikah yang berakibat tidak sahnya pernikahan. Selain itu bisa disebut sebagai cacat dalam pernikahan yang baru bisa diketahui setelah pernikahan terlaksana.

2. Akibat Hukum Nikah Fasid

Akibat yang muncul dari adanya pengategorian fasid yaitu bahwa sesuatu yang dinyatakan fasid, masih bisa memiliki pengaruh

⁶² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 39.

⁶³ Abdul Manan, *Aneka Masalah*, hlm. 31.

⁶⁴ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), hlm. 34.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 94.

bagi separuh akibat hukum lainnya meliputi hubungan badan pada nikah fasid adalah penyebab penentuan nasab.⁶⁶

Perkawinan yang rusak tidak memiliki status hukum sebelum melakukan hubungan seksual, tidak ada sedikitpun akibat hukum yang berlaku tidak berlaku. Dalam perkawinan ini tidak boleh ada hubungan intim, tidak ada kewajiban memberikan mahar dan nafkah kepada istri, tidak ada kewajiban melaksanakan iddah, tidak ada hubungan mahram yang berdasarkan musaharah, tidak ada penasaban anak kepada suami, tidak ada hak waris antara suami dan istrinya.⁶⁷

Meskipun keadaan hubungan seksual dalam pernikahan yang rusak (tidak sah) adalah maksiat, akan tetapi menurut ulama Hanafi, berhubungan seks (tidak dengan yang lainnya seperti khalwah) menyebabkan terjadinya penerapan hukum sebagai berikut:⁶⁸

1. Wajib membayar mahar.

Mereka harus membayar setidaknya mahar misli dan mahar musamma meskipun telah terjadi hubungan badan yang berulang kali, menurut mayoritas ulama Hanafiah, kecuali Zufri. Jika mahar tidak diucapkan dalam akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar misli. Kewajiban mahar dari perkawinan rusak sebenarnya bukan wajib karena dasar hukumnya sebab bukan merupakan

⁶⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan*, hlm. 70.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 106.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 107.

pernikahan yang sebenarnya, hal ini dikarenakan telah terjadi hubungan badan antara keduanya.

2. Nasab anak tetap disambungkan kepada suami, jika memang ada sebab itu sebagai tindakan sebuah kehati-hatian demi merawat anak supaya tidak terlantar.
3. Wanita tersebut wajib ber'iddah

Seorang wanita wajib ber'iddah dimulai semenjak waktu pemisahan di antara keduanya dan hal ini adalah pendapat yang kuat menurut kebanyakan ulama Hanafiah sebab sesuai terlaksana hubungan badan dan pernikahan yang rusak sudah dilakukan, erat kaitannya dengan hak hubungan suami isteri. Hak tersebut masih terus berkelanjutan dan tetap ada sebelum mereka berdua dipisahkan.

4. Tetapnya hubungan mahram sebab musaharah.

Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan keluarga asal isteri maupun *furu*'nya. Begitu juga sebaliknya bagi perempuan, ia tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh asal suami dan *furu*'nya.⁶⁹

Pernikahan yang rusak tidak membuat berlakunya hukum lain. Oleh karena itu, tidak wajib bagi istri untuk memenuhi tanggung jawabnya dan menaati suaminya. Tidak ada pula

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 107.

kewajiban menafkahi isteri. Selain itu, tidak ada hak waris bersama antara keduanya.

C. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata *nakaḥa* yang berarti nikah, mempelai perempuan disebut *nakiḥatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakiḥun*. Nikah menurut asli dapat juga berarti *aqad* dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan prinsip awal dari hukum pernikahan adalah *mubah* (boleh). Hukum *mubah* ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, hukum nikah dapat wajib, dapat *sunnat*, dapat *makruh*, dapat *mubah* dan dapat juga *haram*.⁷⁰

Hukum perkawinan Islam itu menurut asalnya disebut *Fikih Munakahat* adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Dengan ditambahkan di belakangnya kata *Indonesia* mengandung arti bahwa Hukum Perkawinan Islam hanya satu di dunia, namun dalam penerapannya dapat beragam sesuai dengan di mana hukum itu diberlakukan. Hukum perkawinan Islam di Indonesia yaitu hukum perkawinan Islam menurut yang berlaku secara khusus di negara yang bernama Indonesia.⁷¹ Adapun menurut Jamaluddin dan Nanda Amalia, Hukum Perkawinan Islam yaitu prinsip-prinsip perkawinan Islam terkandung di dalam ajaran hukum Allah

⁷⁰ Wati Rahma Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)* (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm. 93

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 1.

dan Sunah-Nya yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam.⁷²

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus diberlakukan bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁷³

Adapun kemunculan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terletak pada Pasal 49 ayat (1) undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁷⁴

1. Perkawinan;

⁷² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 34.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 1.

⁷⁴ Amran Suardi, "Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Perkawinan dan Kewarisan)", *Jurnal Yuridis*, Vol. II, No. 1, 2015, hlm.3.

2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syariah.

Adapun maksud dari “perkawinan” yaitu hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariat, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perdebatan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;

11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Putusan kekuasaan wali;
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukkan seorang wali dalam seorang anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak dan menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lain.⁷⁵

⁷⁵ Khisni, *Hukum Peradilan Agama* (Semarang: Unissula Press, 2011), hlm. 53-55.

Dalam pelaksanaannya, setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu: (1) putusan dan 2 (penetapan). Sebelumnya ada produk ke (3) yaitu Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3), yang kini tidak ada lagi.⁷⁶

Putusan merupakan produk Pengadilan Agama sebab terdapat dua pihak yang berlawanan yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan Agama seperti ini biasa disebut dengan “produk Pengadilan Agama yang sesungguhnya”. Sedangkan penetapan yaitu produk Pengadilan yang memiliki makna bukan peradilan yang sesungguhnya. Dikatakan seperti itu sebab hanya ada pemohon yang mengajukan permohonan guna ditetapkannya mengenai sesuatu tanpa adanya pihak lawan seperti ditetapkannya sesuatu, izin ataupun dispensasi. Oleh sebab itu, amar penetapan sifatnya menyatakan atau menciptakan, bukan menghukum.⁷⁷

⁷⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 199

⁷⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. Pertama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.239.

BAB III

BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAILY

A. Latar Belakang Kehidupan Wahbah al-Zuhaily

Wahbah al-Zuhaily lahir di Dar 'Atiyah, sebuah daerah yang berada di salah satu pedalaman kota Damsyik, Suria, pada tahun 1351 H/1932 M. Nama lengkapnya Wahbah bin al-Syekh Mushtafa al-Zuhaily. Beliau merupakan putra Syekh Mushtafa al-Zuhaily, seorang petani yang sederhana dan alim, hafal al-Qur'an, giat melaksanakan ibadah dan suka berpuasa.⁷⁸ Ibunya bernama Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'adah, perempuan yang sangat wara' dan berpegang teguh dengan ajaran agama Islam.⁷⁹

Syaikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily merupakan seorang ulama fikih modern peringkat dunia. Pemikiran fikihnya tersebar ke seantero dunia Islam lewat kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Penting untuk dicatat bahwa Wahbah al-Zuhaily selalu berada di garis depan pendidikan di semua tingkatan. Menurutnya strategi kesuksesannya dalam belajar terdapat pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, "*Inna sirra an-najah fi al-hayah ihsan ash-*

⁷⁸ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 137.

⁷⁹ Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili dan Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. IV, No. 11, 2019, hlm. 1.

shilah billah `azza wa jalla”, (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah `Azza wa jalla)⁸⁰.

Wahbah al-Zuhaily hidup di zaman kebangkitan pemikiran fikih Islam. Beliau hidup seangkatan dengan Subhi Mahmasani (Lebanon), Muhammad Muslihuddin (Pakistan), Faruq Abu Zaid dan Muhammad Yusuf Musa (Mesir). Pola pemikiran Wahbah al-Zuhaily cenderung survivalisme. Menurutnya, segala persoalan kehidupan dan hubungan sosial antar manusia dalam perspektif keadilan Tuhan dan logika manusia, jika pelaksanaannya tidak dilandasi iman yang teguh, kepribadian yang luhur dan sistem hukum yang komprehensif, tidak akan berlangsung dengan baik.⁸¹

Meskipun Wahbah al-Zuhaily tinggal di negara, di mana mayoritas penduduknya mempraktikkan fikih Hanafi, namun beliau tidak serta merta puas dengan semua tradisi pemikiran mazhabnya. Beliau sering berselisih pendapat dengan gurunya Abu Zahrah dalam hal-hal tertentu.⁸² Wahbah al-Zuhaily dikenal sebagai seorang ulama moderat yang tidak termasuk dalam aliran pemikiran madzhab manapun. Beliau mencoba mengadopsi pendapat-pendapat yang dianggap kuat, dari para ulama yang pernah hidup sebelumnya. Dalam suatu kasus beliau setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, tetapi dalam kasus lain dia setuju dengan pendapat Imam Hanafi dan

⁸⁰ A Faroqi, “Analisis Ayat-ayat Mutasyabihat Tafsir al-Munir Karya Wahbah az Zuhaili” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2016), hlm. 28.

⁸¹ Muhammadun, “Konsep Ijtihad”, hlm. 2.

⁸² M. Alim Khoiri, “Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istibath Hukum Islam, Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah al-Zuhaily”, *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat Religi dan Tradisi*, Vol. II, No. 2, 2016, hlm 19.

Imam Malik. Singkatnya, Wahbah al-Zuhaily adalah ulama modern moderat dengan manhaj yang bervariasi namun konsisten.⁸³

Beliau adalah salah satu ulama Sunni paling masyhur saat itu. Popularitasnya tidak hanya di Suriah atau Timur Tengah, tetapi di seluruh dunia, termasuk dikenal baik oleh umat Islam Indonesia. Berbagai posisi akademik telah ia jabat di beberapa negara Timur Tengah. Beliau menjabat sebagai Dewan Fiqh di Mekah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan. Wahbah al-Zuhaily meninggal pada Sabtu 8 Agustus 2015 dalam usia 83 tahun di Damaskus, Suriah.⁸⁴

B. Pendidikan Wahbah al-Zuhaily

Wahbah al-Zuhaily mendapatkan pendidikan dasar-dasar agama Islam di bawah bimbingan ayahnya. Beliau belajar al-Qur'an di kampungnya dan bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Damaskus.⁸⁵ Pada tahun 1946, beliau menamatkan Madrasah Ibtidaiyah dan meneruskan ke jenjang formal berikutnya. Pada tingkat menengah Wahbah al-Zuhaily masuk jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun sampai pada tahun 1952 beliau menerima ijazah menengahnya, yang digunakan sebagai modal awal dirinya masuk kuliah pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Al-Azhar dan di Fakultas Syariah Universitas Ain Syam pada waktu yang sama. Saat itu, Wahbah menerima tiga ijazah, antara lain:

⁸³ M. Alim Khoiri, "Kedudukan Qaul", hlm. 17.

⁸⁴ Nila Sari Nasution, "Hak Atas Irigasi Menurut Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan)" *Skripsi* (Medan: UIN SUMUT, 2017), hlm. 28-29.

⁸⁵ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir*, hlm. 137.

- a. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Al-Azhar pada tahun 1956.
- b. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar pada tahun 1957.
- c. Ijazah B.A dari fakultas Syari'ah dari Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957.⁸⁶

Pada masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah, kemudian beliau melanjutkan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo. Dalam waktu yang ditempuh selama dua tahun, beliau memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "*al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "*Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M beliau diangkat menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan Fiqh Islami di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama kurang lebih tujuh tahun dan dikenal sebagai orang yang saleh dalam bidang fiqh, tafsir dan dirasah Islam.⁸⁷ Selanjutnya gelar Profesor diraih beliau pada tahun 1975.

⁸⁶ Putri Ajeng Fatimah, "Waris Kalalah dalam Pandangan Wahbah az-Zuhaili" *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 16.

⁸⁷ Putri Ajeng Fatimah, "Waris Kalalah", hlm. 16.

Beliau juga pernah menjadi ketua lembaga penasehat hukum pada Mu'assasah al-'Arabiyah al-Maṣrāfiyah al-Islamiyah, serta masih banyak lainnya posisi yang beliau pegang selama ini. Dalam kesehariannya, Wahbah al-Zuḥaily disibukkan dengan banyak hal seperti mengajar, menulis, memberikan fatwa, memberikan seminar dan dialog-dialog di dalam ataupun di luar Syria. Wahbah al-Zuḥaily terkenal sebagai ulama dengan pengetahuan luas tentang fikih dan ushul fiqh. Wahbah al-Zuḥaily juga mengajarkan dua bidang tersebut sebagai mata kuliah di fakultas hukum dan Pasca Sarjana Universitas Damaskus.⁸⁸

C. Karya-karya Wahbah al-Zuḥaily

Wahbah al-Zuḥaily adalah seorang penulis yang sangat produktif mulai dengan diktat kuliah, artikel untuk majalah dan surat kabar, makalah ilmiah, kitab-kitab besar yang terdiri dari enam belas bagian seperti Tafsir Al-Wasith. Hal ini pula yang membuat Wahbah al-Zuḥaily layak disebut ahli tafsir. Bahkan beliau juga menulis tentang aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup dan bidang lainnya, yang menunjukkan karakter multitalentanya dan multidisiplinernya. Wahbah al-Zuḥaily telah menulis banyak buku, kertas kerja dan artikel tentang berbagai ilmu keislaman. Buku-bukunya melampaui 200 buku dan jika dikombinasikan dengan tulisan-tulisan kecil yaitu mencapai lebih dari 500 judul. Sebuah usaha yang jarang dilakukan

⁸⁸ Muhammadun, "Pemikiran Hukum", hlm. 3.

oleh para ulama saat ini. Wahbah al-Zuhaily diumpamakan dengan as-Suyuti kedua (al-Sayuti as-Tsani) pada periode ini jika disamakan dengan Imam al-Sayuti.⁸⁹

Selama ini Wahbah al-Zuhaily dikenal sebagai intelektual Islam produktif yang menghasilkan banyak karya di bidang keilmuan Islam. Diantara karya-karya terpenting beliau adalah:

1. Aṣḥar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī - Dirāsah Muqāranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
2. Al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh, 1966.
3. Al-Fiqh al-Islāmī fī Uṣlūb al-Jadīd, 1967.
4. Naẓariyāt al-Darūrāt al-Syar'iyyah, 1969.
5. Naẓariyāt al-Ḍamān, 1970.
6. Al-Uṣūl al-'Ammah li Waḥdah al-Dīn al-Ḥaq, 1972.
7. Al-'Alāqāt al-Dawliyah fī al-Islam, 1981.
8. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh , (8 jilid), Dār al-Fikr, Damsyiq, 1984.
9. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī (dua Jilid), 1986.
10. Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī, Beirut, 1987.
11. Fiqh al-Mawaris fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah, Dār al-Fikr, 1987.
12. Al-Waṣāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmī, Dār al-Fikr, 1987.
13. Al-Islām Dīn al-Jihād Lā al-'Udwān, Tripoli, Libya, 1990.
14. Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj 16 jilid, Dār al-Fikr, 1991.

⁸⁹ Muhammadun, "Pemikiran Hukum, hlm. 5.

15. al-Qiṣah al-Qur'aniyyah Hidāyah wa Bayān, Dār Khair, 1992.
16. Al-Qur'an al-Karīm al-bunyātuh al-Tasyrī'iyah aw Khaṣā'ishuh al-Ḥadāriyah, Dār al-Fikr, 1993.
17. Al-Rukhṣah al-Syarī'ah – Ahkamuhā wa Dawabituhā, Dār al-Khair, 1994.
18. Khasā'is al-Kubra li Hūquq al-Insān fi al-Islām, Dār al-Maktab, 1995.
19. Al-Ulūm al-Syarī'ah Bayān wa al-Istiqlāl, Dār al-Maktab, 1996.
20. Al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunnah wa al-Syiah, Dār al-Maktabi, 1996.
21. Al-Islām wa Tahadiyyah al-'Asr, Dār al-Maktabi, 1996.
22. Muwajāhah al-Ghazu al-Thaqāfi al-Sahyuni wa al-Ajnābi, Dār al-Maktabi, 1996.
23. Al-Taqlīd fi al-Mazāhib al-Islāmiyyah 'ind al-Sunnah wa al-Syīah, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 1996
24. Al-Ijtihād al-Fiqhī al-Ḥadis, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
25. Al-'Urf wa al-'Adah, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
26. Bay' al-Aṣam, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
27. Al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dār al-Maktabi Damsyiq, 1997.
28. Idārah al-Waqf al-Khairi, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
29. Al-Mujādid Jamal al-din al-Afgani, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
30. Tagyīr al-Ijtihād, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
31. Taṭbīq al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 2000.

32. Al-Zirā'i fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 1999.
33. Tajdīd al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Fikr, Damsyiq, 2000.
34. Al-Taqāfah wa al-Fikr, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
35. Manhāj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyah, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
36. Al-Qayyim al-Insāniyyah fi al-Qur'an al-Karim, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
37. Ḥaq al-Ḥurriah fi al-'Alām, Dār al-Fikr, Damsyiq, 2000.
38. Al-Insān fi al-Qur'an, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
39. Al-Islām wa Usūl al-Ḥadārah al-Insāniyah, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
40. Uṣūl al-Fiqh al-Ḥanafī, Dār al-Maktabi, Damsyiq, 2001.⁹⁰

D. Guru-guru dan Murid Wahbah al-Zuhaily

Guru-gurunya Wahbah al-Zuhaily adalah Muḥammad Hasyim al-Khatib al-Syāfi'ī, (w. 1958 M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syāfi'ī; mempelajari ilmu Fiqh dari 'Abd al-Razaq al-Hamasi (w. 1969 M); ilmu Hadis dari Mahmud Yassin (w. 1948 M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957 M), Hassan al-Shati (w. 1962 M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978 M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986 M); ilmu uṣūl fiqh

⁹⁰ Anonim, "Biografi Wahbah Zuhaili", <https://suduthukum.com/2016/03/biografi-wahbah-zuhaili.html>, diakses 6 Maret 2016.

dan Mustalah Hadis dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.⁹¹

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395 H), Mahmud Shaltut (w. 1963 M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376 H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978 M), Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994 M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w. 1983 M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul *Ma dza Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslimin*⁹².

Sedangkan di antara murid-murid Wahbah al-Zuhaily banyak menimba ilmu darinya adalah Dr. Mahmūd az-Zuhailī, Dr. Muhammad Nā'im Yāsin, Dr. Abd Lathīf Farfūri, Dr. Abu Lail, Dr. Abd Salām 'Abādi, Dr. Muhammad asy-Syarbaji, serta masih banyak lagi murid-muridnya dari berbagai bangsa di berbagai negara seperti di Syria, Libanon, Sudan, Emirat Arab, Amerika, Malaysia, Afganistan dan Indonesia dan mereka yang mempelajari kitab fiqh dan tafsir hasil karya al-Zuhaily.⁹³

E. Metode Istinbat Wahbah al-Zuhaily

Wahbah al-Zuhaily adalah seorang ulama modern, memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang fiqh dan uşul fiqh. Beliau dikenal

⁹¹ Putri Ajeng Fatimah, "Waris Kalalah", hlm. 16.

⁹² Putri Ajeng Fatimah, "Waris Kalalah", hlm. 16.

⁹³ Muhammadun, "Pemikiran Hukum, hlm. 5.

sebagai ulama yang tidak menganggap dirinya sendiri pada pemikiran mazhab tertentu, tetapi dari sudut pandang Istinbat hukum tidak jauh berbeda dengan mayoritas ulama uşul dalam penggunaan metode yang digunakan. Beliau menggunakan Al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyas sebagai dasar pengambilan formulasi hukum. Untuk menyimpulkan hukum, beliau tidak fokus pada pendekatan semantik saja, pendekatan logis juga digunakan seperti sosiologis maupun historis.⁹⁴

Sehubungan dengan pembahasan hukum syariah atau fikih, Wahbah al-Zuhaily selalu tergantung pendapatnya dengan dalil-dalil Al-Qur'an, as-Sunnah dan penggunaan akal (ra'yu).⁹⁵ Demikian juga kesepakatan para mujtahid tentang sumber hukum yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menggali hukum (Istinbat hukum).⁹⁶ Jika tidak ada cara dalam Quran dalam menyelesaikan masalah hukum, sumber hukum kedua yang digunakan adalah sunah. Jika tidak ada jalan keluar dalam sunah juga, maka dengan kesepakatan (ijma') para ahli ijtihad pada waktu tertentu. Sesudah tahap tersebut dilewati dan masih belum ditemukan jalan keluar, lalu meng-qiyas-kan dengan masalah yang ditulis oleh Allah dan Rasul-Nya (baik dalam Al-Qur'an dan Sunah).⁹⁷ Beliau juga menggunakan logika yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam syariat Islam.

⁹⁴ M. Alim Khoiri, "Kedudukan Qaul", hlm. 17.

⁹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 181.

⁹⁶ Istinbat Hukum adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 1.

⁹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad dalam*, hlm. 32

Inilah cara atau metode ijtihad Wahbah al-Zuhaily, terkadang mengacu pada makna lahiriyah naş, jika memang naş sesuai dengan realitas masalah saat ini. Terkadang menganalogikan masalah yang mirip dengan naş yaitu qiyas dengan mempertimbangkan realitas masalah yang dihadapi dengan penggunaan kaidah-kaidah umum yang dapat dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunah, seperti istihsan, masalah al-Mursalah, 'urf, sadd al-Zarī'ah, dan lain sebagainya.⁹⁸

Salah satu ciri Wahbah al-Zuhaily yang dijelaskan dalam beberapa karyanya yaitu menggunakan metode perbandingan (muqaranah) antara pandangan empat mazhab, termasuk mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah. Di mana di akhir kegiatan selalu ditampilkan kesimpulan hukum berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang terpercaya, yaitu naqli serta aqli. Jadi, menurut Wahbah al-Zuhaily, jika ada yang membuat kesimpulan hanya menggunakan Al-Qur'an orang ini membebaskan Islam dari akar dan umatnya dia juga dekat dengan musuh-musuh Islam. Pada saat yang sama, jika orang yang membatasi fikih hanya berdasarkan sunah, itu berarti dia sudah mereduksi agama Islam dan mereka sudah melakukan kesalahan. Akhirnya pemikirannya akan timpang dan tidak akan mampu berkembang dan menjadi penting pada perkembangan zamannya, pada saat yang sama juga tidak akan mampu memberikan bermanfaat bagi orang.⁹⁹

⁹⁸ Faridatus Syuhadak dan Badrun, "Pemikiran Wahbah al-Zuhaily tentang Ahkam al-Usroh", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 6.

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu juz 1*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 18.

Tidak berhenti dengan metode membandingkan pendapat mazhab, Wahbah al-Zuhaily juga mempunyai kebiasaan untuk merujuk atau mengembalikan seluruh pendapatnya kepada kitab-kitab utama yang paling penting secara langsung. Karena untuk beliau, saat mengutip pendapat suatu mazhab dari referensi yang tidak sama mazhabnya, itu akan menyebabkan kesalahan penisbatan di dalamnya, terutama dalam mengambil pendapat terunggul (rajih). Salah satu tujuan Wahbah al-Zuhaily menggunakan metode-metode seperti ini yaitu dilakukan untuk menghindari salah tafsir dan kefanatikan dalam bermazhab. Sementara itu, bila menggunakan sumber hukum berupa hadis, salah satu aspek yang paling ditekankan Wahbah al-Zuhaily tentang kesahihan sebuah hadis yang akan digunakan dalam kajian hukum Islam. Jadi, menurut Wahbah al-Zuhaily, hadis yang bisa digunakan ulama fikih sebagai bahan referensi yaitu yang sudah di takhrij maupun ditahqiq. Selain hadis ini, menurut Wahbah al-Zuhaily pendapat mayoritas ulama juga bisa dijadikan alasan yang baik dalam mentarjih suatu pendapat. Lebih lanjut tentang Wahbah al-Zuhaily menerangkan saat dalam keadaan darurat, sangat diperlukan, tidak bisa atau karena alasan lain, maka menurutnya beliau taklid terhadap semua mazhab itu dibenarkan, meskipun mencapai tingkat talfiq.¹⁰⁰

Padahal, posisi talfiq tidak sepenuhnya dibenarkan. Sikap talfiq hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan keputusan hakim

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 19.

dalam menyelesaikan sengketa, dan tidak melanggar tradisi masyarakat atau kesepakatan bersama bahwa yang sudah disepakati.¹⁰¹



¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islamy*, hlm. 20.

BAB IV

METODE PENENTUAN NASAB DALAM PERNIKAHAN FASID MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILY DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

A. Metode Penentuan Nasab dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah Al-Zuhaily

الزواج الصحيحة او الفاسد سبب لاثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواج عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ماتاتي به المرأة من أولاد¹⁰²

Pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid, atau nikah urfi, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil¹⁰³.

Penisbatan nasab anak dalam pernikahan fasid sama seperti dalam pernikahan yang sah karena penetapan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. Penentuan nasab dalam pernikahan fasid disyaratkan tiga hal:

¹⁰² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Jilid VII* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 690.

¹⁰³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Jilid X*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Depok, Gema Insani, 2008), hlm. 38.

1. Suami termasuk orang yang mampu menghamili, yaitu dengan usia yang sudah baligh menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah. Atau *murahiq* menurut Hanafiyyah dan Hanabilah.
2. Sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut pendapat Malikiyyah. Jika tidak terjadi dukhul atau khalwat setelah nikah fasid maka nasab anak tidak diikutkan suami. Hukum khalwat dalam nikah fasid sama dengan hukum khalwat dalam nikah sah, karena sama-sama memungkinkan terjadinya senggama antara keduanya. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah hanya mensyaratkan dukhul, sedangkan khalwat menurut mereka tidak cukup untuk menentukan nasab anak dalam nikah fasid karena dalam keadaan itu tidak halal melakukan senggama.
3. Jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari dukhul atau khalwat menurut Malikiyyah, atau dari hari dukhul menurut Hanafiyyah. Jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari dukhul dan khalwat, nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki, karena itu menjadi bukti bahwa anak itu berasal dari benih lelaki lain. Dan jika wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari dukhul atau khalwat, nasab anaknya diikutkan pada pihak lelaki.

Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah li'an menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meski dengan sumpah li'an, karena menurut mereka sumpah li'an tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang shahih, sedangkan

pernikahan dalam kasus ini termasuk pernikahan fasid. Adapun keputusan yang diambil oleh Malikiyyah adalah setiap pernikahan yang tidak dikenakan hukuman maka nasab anak diikutkan pada orang yang melakukan senggama, namun jika mewajibkan hukuman maka nasab tidak diikutkan padanya.

Waktu penentuan nasab setelah pisah dari nikah fasid yaitu jika terjadi perpisahan dalam pernikahan fasid, baik dengan saling meninggalkan maupun dipisahkan oleh hakim setelah terjadi dukhul atau khalwat menurut Malikiyyah, lantas pihak wanita melahirkan anak sebelum lewat batas maksimal masa kehamilan dari hari perpisahan, nasab anak tersebut diikutkan pada pihak lelaki. Namun jika sudah lewat batas maksimal masa kehamilan, maka nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki. Adapun batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, lima tahun menurut Malikiyyah, dua tahun menurut Hanafiyyah dan satu tahun syamsiyah menurut undang-undang dan para dokter.

Undang-Undang Syiria memutuskan penentuan nasab dalam pernikahan fasid pada pasal 132 sesuai dengan mazhab Hanafi sebagai berikut:

- 1) Hukum anak dari nikah fasid setelah dukhul, jika dilahirkan pada 180 hari atau lebih dari hari dukhul maka nasabnya diikutkan pada suami.
- 2) Jika kelahirannya terjadi setelah perpisahan maka nasabnya tidak diikutkan pada suami, kecuali jika sang istri melahirkan sekitar satu tahun setelah hari perpisahan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 36.

Jadi, cara untuk menentukan nasab seorang anak kepada ayahnya dalam pernikahan fasid bisa dilakukan dengan melihat dari segi kemampuan suami termasuk seorang yang mampu menghamili atau tidak, dari segi jelas tidaknya mereka melakukan hubungan suami isteri dan dilihat segi kelahirannya, apakah memenuhi masa minimal kehamilan atau tidak, yaitu 6 bulan atau lebih dari hari dukhul atau khalwat menurut Malikiyyah, maupun 6 bulan dari hari dukhul menurut Hanafiyyah. Jika semua syarat terpenuhi, maka nasab anak dalam pernikahan fasid dinisbatkan kepada ayahnya.

Selain itu, metode istinbat hukum adalah pembahasan mengenai sumber hukum, cara menggali hukum dan kriteria pelaku yang menggali hukum. Sumber hukum yang dimaksud yaitu berupa wahyu dan realitas. Menurut Wahbah al-Zuhaily, pembahasan tentang sumber hukum dijelaskan dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* pada bab 3 dan ada dua jenis, *pertama* sumber-sumber hukum syariah yang disepakati (Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas). Dan yang *kedua* masih tentang sumber hukum yang di dalamnya terdapat ikhtilaf (istihsan, maṣlaḥah al-Mursalāh, 'urf dan adat, syar'u man qablana, mazb al-ṣaḥābi, istishab, dll).¹⁰⁵

Berhubungan dengan pembahasan aturan syariah maupun fiqih, Wahbah Al-Zuhaily senantiasa menyandarkan pendapatnya kepada dalil-dalil al-Qur'an, Sunah, sekaligus dengan menggunakan akal sehat

¹⁰⁵ Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. IV, No. 1, 2017, hlm. 1.

(ra'yu). Ra'yu adalah mengerahkan segala kemampuan dalam menggali hukum-hukum dengan menggunakan qiyas, istihsan, istiṣlah (maṣlaḥah al-Mursalah), 'urf, dan tata cara ijtihad lainnya yang ditetapkan oleh syariat.¹⁰⁶

Dalam berijtihad mengenai cara penentuan nasab dalam pernikahan fasid, Wahbah al-Zuhaily menggunakan metode istiṣlah. Dalam bahasa Arab, istiṣlah berarti mencari kemaslahatan dan kebaikan baik dalam hal yang bersifat konkret maupun abstrak. Dikatakan *istaṣlaḥa lī badanih* dan *istaṣlaḥa lī ummatih*, artinya ia mencari kemaslahatan dan manfaat, menarik kebaikan dan menolak keburukan.¹⁰⁷ Hal ini sesuai dengan pendapatnya dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*.

ثبوت نسب الولد من الرجل إن وجد، احتياطا لإحيا الولد وعدم ضياعه¹⁰⁸

Artinya: nasab anak yang lahir dari nikah fasid dinisbahkan kepada ayah biologisnya dengan tujuan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin.

Dari kutipan pendapat di atas, terlihat bahwa beliau lebih mementingkan unsur kemaslahatan bagi si anak, di mana nasab anak yang dilahirkan dalam pernikahan fasid tetap disandarkan pada ayahnya. Unsur kemaslahatan bagi si anak antara lain menjaga hak-hak dan kelangsungan hidup si anak. Untuk itu, meskipun perbuatan berupa nikah

¹⁰⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 181.

¹⁰⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ijtihad dalam*, hlm. 327.

¹⁰⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 111.

fasid dilakukan oleh orangtua, si anak tidak berhak menanggung akibatnya dan tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana anak sah atau dari perkawinan sah pada umumnya.

Pendapat Wahbah al-Zuhaily juga sejalan dalam rangka upaya menjaga maqasid syari'ah berupa memelihara diri (hifz al-nafs) dan memelihara keturunan (hifz al nasl). Demikian pentingnya menjaga nasab seorang anak sehingga kiranya pendapat Wahbah al-Zuhaily cocok diterapkan dalam kasus yang serupa, sebagai pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak dalam pernikahan fasid.

B. Penerapan Pemikiran Wahbah al-Zuhaily dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia tentang Metode Penentuan Nasab dalam Pernikahan Fasid

Pasal 99 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau hasil perkawinan yang sah. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan seorang anak dapat digolongkan sah apabila, *pertama*, anak tersebut lahir dalam suatu perkawinan yang sah. Dalam hal ini ada dua kemungkinan: (1) Setelah akad nikah yang sah, isteri hamil lantas melahirkan (2) Sebelum terjadinya akad nikah, wanita tersebut pada awalnya hamil dan melahirkan setelah akad nikah. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah didasarkan pada orang tuanya nasabnya. *Kedua*, anak yang dibuahi di luar rahim oleh pasangan suami istri yang sah lalu

kemudian dilahirkan oleh istrinya. Ketentuan ini untuk menjawab kemajuan teknologi tentang bayi tabung dan kloning.¹⁰⁹

Dengan demikian, pembatasan terhadap anak menurut Pasal 99 KHI yaitu dengan kata “dalam” dan “akibat” dalam Pasal 99 dapat mencakup segala bentuk kelahiran anak setelah akad nikah dengan tidak membatasi usia kelahiran.¹¹⁰ Selanjutnya jika pasal tersebut dimaknai secara tekstual, maka pasal itu tidak berlaku bagi perkawinan yang hukumnya tidak sah. Contoh dalam hal ini yaitu pernikahan fasid merupakan pernikahan yang tidak sah hukumnya dan harus dibatalkan. Maka jika mengikuti rumusan pasal tersebut, akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda antara nikah yang sah dan tidak sah, yaitu penentuan nasab kepada ayah dan kepada ibunya.

Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam tidak merinci secara jelas penentuan nasab yang diakibatkan dari perkawinan tidak sah. Hanya menyatakan bahwa anak sah itu akibat atau dalam perkawinan yang sah. Memang, salah satu hak anak adalah mendapatkan nasab (tersambung kepada kedua orangtuanya). Jika si anak tersebut tidak memiliki hak tersebut, maka akan memengaruhi kelangsungan hidup anak.

Jika benar-benar nasab anak tidak bisa disambungkan kepada ayahnya, berarti si anak tersebut tidak mendapatkan salah satu hak yang

¹⁰⁹ Afif Muamar, “Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anakhasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional”, *Jurnal al-Ahwal*, Vol. VI, No. 1, 2013, hlm. 4.

¹¹⁰ Chaidir Nasution, “Anak Sah dalam Perspektif Fikih dan KHI”, *Jurnal Asas*, Vol. II, No. 1, 2010, hlm. 5.

seharusnya ia dapat yaitu tersambungnyanya nasab kepada kedua orang tua. Dalam kasus nikah fasid, dilihat secara tekstual maka anaknya pun dikatakan tidak sah. Tetapi, Jumbuh ulama berpendapat bahwasanya anak dari nikah fasid sebagai salah satu penentuan tersambungnyanya nasab anak kepada ayahnya melalui ijtihad yang mengedepankan unsur maslahatnya. Demikian juga ulama kontemporer, yaitu Wahbah al-Zuhaily senada pendapatnya jika syarat-syarat untuk menasabkan anak kepada ayahnya terpenuhi.

Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memerinci tentang penasaban anak dari pernikahan yang tidak sah atau fasid, akan tetapi Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa cara penentuan nasab anak dalam pernikahan fasid sama dengan cara penentuan nasab anak dalam pernikahan sah. Artinya, si anak tetap berhak mendapatkan hak nasab kepada ayahnya dan substansi yang terkandung dalam Pasal 99 KHI bisa berlaku juga untuk perkawinan yang fasid untuk menjaga hak-hak anak.

Ketika kita menganalisis kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia, perlu untuk mengidentifikasi produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam penerapan hukum Islam di Indonesia seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu (1) syariah, (2) fiqh, (3) fatwa ulama/hakim, (4) putusan dan (5) perundang-undangan.¹¹¹

¹¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

Keputusan Pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara. Atau dengan perkataan lain, ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang sangat konkret melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan. Berkenaan dengan hal itu, terdapat tiga unsur dalam keputusan pengadilan itu. Pertama, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam keputusan pengadilan. Kedua, proses pengambilan keputusan pengadilan. Ketiga, produk keputusan pengadilan. Unsur ketiga sangat tergantung kepada unsur pertama dan kedua.¹¹²

Selanjutnya fokus penerapan dalam hukum perdata di sini adalah pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara asal usul anak dari nikah fasid, yang terurai dalam Penetapan No. 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb. Pernikahan fasid di sini yaitu pernikahan poliandri, yaitu perempuan mempunyai lebih dari seorang suami. Sebelum mereka menikah yaitu Pemohon I Muhammad Arbain dan Pemohon II Marina Selviana, pemohon II telah ditalak di bawah tangan pada tahun 2008 dan perceraian resmi dengan suami terdahulu terjadi pada tahun 2015. Secara administrasi, seorang perempuan tersebut masih dikatakan sebagai isteri sah dengan suami pertama sebelum keluar akta cerai resmi dari Pengadilan Agama.

Dalam kurun waktu setelah terjadi talak secara agama, terjadilah perkawinan antara Marina Selviana dengan Muhammad Arbain yang

¹¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama*, hlm. 235.

dilakukan secara sirri pada tanggal 01 Juli 2012. Lalu melahirkan anak bernama Laudza Bilqis Najla pada tanggal 11 September 2014. Selanjutnya mereka memohon penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan bahwasanya Laudza Bilqis Najla anak sah mereka.

Pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut menyandarkan pendapatnya pada hukum Islam dan beberapa hukum positif. Majelis hakim yang berjumlah 3 orang, pendapatnya pun berbeda. Hakim bernama Muhlis, SHI., MH. dan M. Natsir Asnawi, SHI., M.H. berpendapat senada, lalu hakim anggota 1 bernama Mohd. Anton Dwi Putra, SH., M.H. berpendapat beda dengan kedua hakim tersebut. 2 hakim yang pertama menyandarkan pendapat tentang nasab anak dalam pernikahan fasid kepada:

- a. Bahwa dengan adanya kasus tersebut perlu disampaikan naş syar’i yang berhubungan dengan perkawinan poliandri. Menurut jumhur ulama, perkawinan poliandri merupakan perkawinan yang rusak (fasid) sehingga hukumnya tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh jilid 7, halaman 109-111 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan.

الزواج الفاسد عند الحنفية هو ما فقد شروط الصحة، وأنواعه هي الزواج بغير شهود، والزواج المؤقت، وجمع خمس في عقد، والجمع بين المرأة وأختها أو عماتها أو خالتها، وزواج امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجه، ونكاح المحترم مع العلم بعدم الحل: فاسد عند الحنفية

Artinya: “Nikah fasid menurut Madzhab Hanafi adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat sah nikah. Jenis nikah yang dikategorikan fasid menurut Madzhab Hanafi

adalah sebagai berikut; 1) nikah tanpa saksi; 2) nikah kontrak; 3) menikahi perempuan lebih dari 4 (empat) orang dalam satu waktu; 4) menikahi dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi istri istri dan bibinya secara bersamaan baik bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu; 5) menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri); 6) menikahi mahram meskipun mengetahui bahwa itu tidak diperbolehkan.”

- b. Dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya bisa lewat pernikahan fasid. Pernikahan fasid yaitu perkawinan yang rusak atau tidak sempurna dikarenakan tidak memenuhi rukun ataupun syarat perkawinan baik sebagian maupun secara keseluruhan. Fasidnya baru ditemukan kemudian, bukan dari pertama. Mayoritas ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan fasid bisa dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Kitab al Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh Juz VII halaman 690 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

الزواج الصحيحة او الفاسد سبب لاثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسدا، أو كان زواج عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ماتاتي به المرأة من أولاد

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

2 hakim tersebut menyandarkan pendapatnya pada apa yang tertulis dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh. Beberapa hukum positif juga menjadi pertimbangan hukum mereka antara lain Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kaidah-kaidah fikih, serta doktrin hukum.

Adapun mengenai pembuktian ada tidaknya nasab antara anak dan ayah biologisnya, Pengadilan memerintahkan dengan melakukan pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Akan tetapi dikarenakan biaya yang sangat mahal, dan kondisi ekonomi para pemohon tidak memungkinkan untuk melakukan tes yang dimaksud, maka Pengadilan memerintahkan para pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap dalam putusan sela dan para pemohon sudah melakukan sumpah tersebut.

Setelah memeriksa tanggal kelahiran anak para Pemohon, maka didapati bahwa anak para Pemohon lahir sekitar 2 tahun setelah para pemohon menikah sirri. Hal tersebut sudah memenuhi unsur minimal masa kehamilan yaitu selama 6 bulan. Selain itu, mempertimbangkan keadaan yang nyata dari pemohon I yang sehat secara jasmani atau rohani, maka pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan

kehamilan bagi isterinya. Hal itu sudah memenuhi salah satu syarat penentuan nasab anak kepada ayahnya dalam pernikahan fasid.

- c. Penetapan silsilah anak dari ayah dalam perkawinan yang fasid merupakan tuntutan syariat, juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini maupun masa yang akan datang. Hal ini adalah dalam rangka menerapkan tujuan syari'at yaitu memelihara diri (hifz al nafs) dan memelihara keturunan (hifz al nasl). Sejalan pula dengan pendapat mazhab Hanafi sebagaimana dijelaskan dalam al-Fiqh Islamy wa Adillatuh jilid 7 halaman 109-111 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, sebagai berikut:

ثبوت نسب الولد من الرجل إن وجد، احتياطا لإحيا الولد وعدم ضياعه

Artinya: nasab anak yang lahir dari nikah fasid dinisbahkan kepada ayah biologisnya dengan tujuan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin.

Hal tersebut mencerminkan bahwa dalam mengambil kebijakannya, dua orang hakim tersebut mementingkan unsur maslahat kepada si anak. Berbeda halnya dengan pendapat hakim anggota yang menyandarkan pada nash al-Qur'an an-Nisa ayat 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَا فِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجْرَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dalam ayat tersebut jelas bahwasanya mengawini wanita bersuami diharamkan, yang mana jika secara tekstual dikategorikan sebagai pernikahan yang haram dan berakibat tidak sahnya hubungan pernikahan yang sudah dilakukan. Jika perkawinan sudah tidak sah, maka jelas bahwasanya nasab anak tidak bisa disandarkan kepada ayahnya, jika melihat dari konteks isi ayat di atas.

Penerapan pemikiran Wahbah al-Zuhailiy dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh mengenai metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid sudah diterapkan baik sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Agama. Meskipun mereka sempat berselisih pendapat, namun akhirnya lebih memilih untuk mengabulkan permohonan para pihak sebagai anak sah mereka. Upaya hakim dalam menerapkan syarat-syarat yang harus ditempuh untuk penentuan nasab anak dari pernikahan fasid pun sudah sejalan dengan pemikiran Wahbah al-Zuhailiy antara lain suami memiliki kemampuan menghamili, benar-benar terjadi hubungan suami isteri dan terpenuhinya masa minimal kehamilan dari hari dukhul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Cara untuk menentukan nasab seorang anak kepada ayahnya dalam pernikahan fasid sama halnya dengan pernikahan sah yaitu bisa dilakukan dengan melihat dari segi kemampuan suami termasuk seorang yang mampu menghamili atau tidak, dari segi jelas tidaknya mereka melakukan hubungan suami isteri dan dilihat segi kelahirannya, apakah memenuhi masa minimal kehamilan atau tidak, yaitu 6 bulan. Metode istinbat yang digunakan Wahbah al-Zuhaily adalah istiṣlah.

Mengenai penerapan pemikiran Wahbah al-Zuhaily tentang metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid pada Kompilasi Hukum Islam, tidak secara gamblang dijelaskan. Akan tetapi rumusan KHI Pasal 99 ayat 1, memiliki eksistensi sama dengan nikah fasid yaitu menurut pendapat Wahbah al-Zuhaily metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid sama dengan penentuan nasab dalam pernikahan sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari pernikahan fasid tetap bisa dinasabkan kepada ayahnya.

Adapun penerapan pemikiran Wahbah al-Zuhaily dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, penulis mengambil contoh pada penetapan asal-usul dalam pernikahan fasid yaitu Penetapan No. 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb yang mana majelis hakim tidak sinkron dalam mengambil pertimbangan hukum. Dua hakim menyandarkan pendapat

pada hukum positif dan pendapat Wahbah al-Zuhaily yang mana nasab anak dalam pernikahan fasid bisa disandarkan kepada ayahnya sedangkan hakim anggota satu menyandarkan pendapatnya pada Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 24 dimana kasus dalam penetapan tersebut nasabnya tidak bisa disandarkan kepada ayahnya.

B. Saran

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya nasab anak dari pernikahan fasid dinisbatkan kepada ayahnya. Selain itu, hendaknya pengadilan agama yaitu hakim dalam menetapkan nasab anak dalam pernikahan fasid mengambil pertimbangan hukum dari pendapat Wahbah al-Zuhaily karena sejalan dengan unsur kemaslahatan.

Penelitian ini masih terdapat kekurangan, baik isi, referensi maupun analisis. Untuk itu, kiranya penelitian selanjutnya menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu, salah satunya penelitian penulis ini. Karena bahwasanya, Wahbah al-Zuhaily mempunyai banyak karya, dan yang tertuang dalam penelitian hanya beberapa saja yang memiliki hubungan erat dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nanda dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Tamam al-Minnah fi Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah, terj. Syaikh Abdurrahman Adl bin Yusuf al-Azazy*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Jilid X, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk*. Depok: Gema Insani, 2008.
- al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Jilid VII*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ariyadi. "Metode Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. IV, No. 1* 6, 2017.
- Badrun, Faridatus Syuhadak dan. "Pemikiran Wahbah al-Zuhaily tentang Ahkam al-USroh." *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. IV, No. 2* 6, 2012.
- "Biografi Wahbah Zuhaili." Maret 6. <https://suduthukum.com/2016/03/biografi-wahbah-zuhaili.html>, 2016.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia, cet. Pertama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Faroqi, A. *Analisis Ayat-Ayat Mutasyabihat Tafsir al-Munir Karya Wahbah az Zuhaili*. Semarang : UIN Walisongo, 2016.
- Fatimah, Putri Ajeng. *Waris Kalalah dalam Pandangan Wahbah az-Zuhaili*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

- Fauzan, Andi Syamsu Alam dan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Habieb, Sa'adi Abu. *Ensiklopedia Ijmak, terj. Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Hakim, M. Lutfi. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Nizham, Vol. VIII, No. 1 7*, 2020.
- Harlina, Yuni. "Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau menurut Hukum Islam)." *Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1 10*, 2014.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?* Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Jauhari, Zainul Lutfi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nasab dalam Masyarakat Samin di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus". *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Khasan, Ismaiel. "Metode Penentuan Nasab dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Pandangan Wahbah al-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqh Islam Wa Adillatuh)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Khisni. *Hukum Peradilan Agama*. Semarang: Unissula Press, 2011.
- Khoiri, M. Alim. "Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istinbath Hukum Islam, Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah al-Zuhaily" *Jurnal SmaRT Studi Masyarakat Religi dan Tradisi, Vol. II, No. 2 19*, 2016.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Muamar, Afif. "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. VI, No. 1 2, 2013.
- Muhammadun. "Konsep Ijtihad Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. IV, No. 11 1, 2019.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014.
- Nasution, Chaidir. "Anak Sah dalam Perspektif Fikih dan KHI." *Jurnal Asas*, Vol. II, No. 1 5, 2010.
- Nasution, Nila Sari. *Hak Atas Irigasi Menurut Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pnyabungan Tonga Kec. Panyabungan*. Medan: UIN SUMUT, 2017.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Prameswari, Yulis. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Purwati, Hanik, "Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Nasab Anak Hasil Transplantasi Testis" *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2010.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- RI, Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2014.
- Ria, Wati Rahma. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: Aura, 2018.
- Sakirman. "Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak." *Jurnal Hunafa: Studia Islamika*, Vol. XII, No. 2 10-11, 2015.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015.

Samsu. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka, 2017.

Suardi, Amran. "Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Perkawinan dan Kewarisan)." *Jurnal Yuridis*, Vol. II, No. 13, 2015.

Supriyanto, Edy. "Kedudukan Hukum Bagi Anak Karena Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 19, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.


—.*Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

—.*Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sela dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

MUHAMMAD ARBAIN bin SULAIMAN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petugas Jaga malam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Al-Jafri No.08, RT.14, RW.03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

MARINA SELVIANA binti HERMAN ABDURRAHMAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Al-Jafri No.08, RT.14, RW.03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara akan diperhitungkan kemudian bersama-sama putusan akhir.

Halaman 1 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah dimaksud;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (*suppletoire eed*) dimaksud bersifat *litis decisoir* terhadap dalil-dalil Para Pemohon mengenai status anak bernama LAUDZA BILQIS NAJLA, lahir di Martapura tanggal 11 September 2014 sebagai anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari terbuktinya dalil-dalil Para Pemohon terhadap status hukum anak Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut ini:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Juli 2012, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama HERMAN ABDURRAHMAN alias HERMAN AR dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama SALEH dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu MARHANANG dan IBRAHIM dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar karena Pemohon II saat itu masih terikat pernikahan dengan suami terdahulu sehingga tidak mengurusnya;
- Bahwa isu hukum pertama dalam perkara Para Pemohon adalah Apakah pernikahan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam perkawinan yang sah atau *fasid* (rusak)?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu prinsip yang wajib ditaati dalam hukum perkawinan nasional adalah bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah dengan dua orang pria (poliandri), *in casu* dalam perkawinan Para Pemohon, Pemohon II masih terikat perkawinan secara resmi dengan laki-laki lain namun pada tahun 2008, suami terdahulu Pemohon II telah menalak Pemohon II secara di bawah tangan dan meninggalkan Pemohon II;
- Bahwa salah satu fakta yang sangat menentukan dalam perkara Para Pemohon adalah bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I dalam status Pemohon II masih istri resmi dari pihak lain, sekalipun menurut pengakuan Pemohon II ia telah ditalak di bawah tangan oleh suaminya sebelum yang bersangkutan pergi meninggalkan Pemohon II;
- Bahwa terkait dengan keadaan tersebut, maka perlu dikemukakan *nash syar'i* terkait dengan status perkawinan poliandri. Bahwa perkawinan poliandri menurut jumhur ulama merupakan perkawinan yang rusak (*fasid*) sehingga tidak sah. Hal ini ditegaskan, antara lain dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jld. 7, hlm. 109-111 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

الزواج الفاسد عند الحنفية هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة، وأنواعه هي الزواج بغير شهود، والزواج المؤقت، وجمع خمس في عقد، والجمع بين المرأة وأختها أو عماتها أو خالتها، وزواج امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل؛ فاسد عند الحنفية.

Artinya:

Nikah *fasid* menurut Mazhab Hanafi adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat sah nikah. Jenis nikah yang dikategorikan *fasid* menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut; 1). nikah tanpa saksi; 2). nikah kontrak; 3). menikahi perempuan lebih dari 4 (empat) orang dalam satu waktu; 4). menikahi dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi istri dan bibinya secara bersamaan baik bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu; 5). menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri); 6). menikahi mahram meskipun mengetahui bahwa itu tidak dibolehkan.

- Bahwa terkait dengan aturan perkawinan dalam hukum Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan

Halaman 3 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa baik seorang laki-laki maupun perempuan harus terbebas dari ikatan perkawinan resmi sebelumnya jika ingin menikah lagi. Pengecualian terhadap hal ini berlaku kepada pihak laki-laki yang ingin menikah lagi (poligini) melalui prosedur permohonan izin kepada Pengadilan. Secara *a contrario* ditafsirkan bahwa Pasal 9 hanya membolehkan praktik poligini dalam, sementara itu praktik poliandri (seorang perempuan memiliki dua orang suami) tidak dibenarkan;

- Bahwa dengan memperhatikan *nash syar’i* dan ketentuan dalam Pasal 9 tersebut di atas, maka tegaslah bahwa akibat hukum poliandri terhadap status perkawinan Para Pemohon adalah tidak sah, dengan lain perkataan perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang *fasid* (cacat/rusak);
- Bahwa dengan konstitusi hukum demikian, maka Pengadilan menganggap tidak perlu lagi meneliti secara lebih mendalam prosesi akad nikah Para Pemohon, yang perlu diteliti selanjutnya adalah apakah benar dalam perkawinan siri Para Pemohon, Pemohon II telah melahirkan dua orang anak sebagaimana disebutkan di atas? Lalu bagaimana dengan status hukum (nasab) kedua anak tersebut? Hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan akan mengemukakan ketentuan mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Juli 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama LAUDZA BILQIS NAJLA, lahir tanggal 11 September 2014. Sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon II telah berpisah selama kurun waktu empat tahun dengan suami terdahulu atau saat suami terdahulu Pemohon II menalak Pemohon II secara di bawah tangan pada tahun 2008. Perceraian resmi Pemohon II dengan suami terdahulu terjadi pada tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan *fasid* namun masih memungkinkan kedua anak tersebut di atas dinasabkan kepada Para Pemohon sepanjang memenuhi ketentuan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut berikut ini;
- Bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

a. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang sah

Nasab anak terhadap ayahnya yang sah terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

b. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang *fasid*

Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal. Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق
لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان
زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في
سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به
المرأة من أولاد

Artinya:

Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu

Halaman 5 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb



kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)

Penentuan nasab anak kepada ayahnya dalam perkawinan yang *fasid* harus memperhatikan ketentuan berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, dengan lain perkataan si suami atau ayah sehat secara biologis dan mental serta tidak mengalami impotensi;
 2. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan. Mengenai hal ini dapat dinilai apakah suami dan isteri memiliki kediaman bersama dan memungkinkan keduanya untuk dapat bersenang-senang sebagai suami isteri atau tidak;
 3. Anak yang akan dinasabkan dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid*. Bila tidak ternyata anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari akad nikah *fasid*, maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.
- c. Nasab anak terhadap ayahnya karena hubungan senggama yang *syubhat*
- Hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya. Anak yang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepada ayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suami menyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktu kelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.
- Bahwa Ulama mazhab Hanafi yang secara tegas membolehkan anak yang lahir dari pernikahan *fasid* dinasabkan kepada ayah biologisnya dalam nikah *fasid* adalah Imam al-Kasani yang nama lengkapnya Imam 'Alauddin Abu



Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi dalam kitabnya, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, jld. 3, hlm. 416, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan ke-2 tahun 2003 M/1424 H:

أما النكاح الفاسد فلا حكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها؛ ثبوت النسب، ومنها وجوب العدة وهو حكم الدخول في الحقيقة، ومنها وجوب المهر.

Artinya:

Nikah fasid tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun selagi belum terjadi hubungan suami-istri di antara pasangan yang menikah tersebut. Namun jika telah terjadi hubungan suami-istri, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang melekat padanya, antara lain anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, wajib beriddah bagi pihak perempuan dan wajib bagi pihak laki-laki menyerahkan mahar kepada pihak perempuan

- Bahwa Ulama mazhab Hanafi lain yang membolehkan anak yang lahir dari pernikahan *fasid* dinasabkan kepada ayah biologisnya dalam nikah *fasid* adalah al-'Allamah Humam Mawlana al-Syeikh Nizham dalam kitabnya, *al-Fatawa al-Hindiyah*, jld. 1, hlm. 363, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan ke-1 tahun 2000 M/1421 H:

ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد، وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله، وعليه الفتوى، قاله أبو الليث في التبيين، والنكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول.

Artinya:

Anak yang lahir dari nikah fasid tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya dan waktu menentukan nasab dihitung sejak terjadinya hubungan suami-istri menurut Muhammad bin al-Hasan Rahimahullah. Inilah pendapat yang dijadikan fatwa dalam Mazhab Hanafi sebagaimana dikatakan oleh Abu al-Laits dalam kitab al-Tabyin. Apabila belum terjadi hubungan suami-istri dalam nikah fasid, maka tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun dalam pernikahan tersebut.



- Ada dua kaidah fiqh yang dijadikan landasan dalam Mazhab Hanafi bahwa anak yang lahir dalam nikah *fasid* dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya karena adanya faktor *syubhah* disebutkan oleh Dr. Muhammad Shidqi Ahmad al-Burnu Abu al-Harits al-Ghazzi dalam kitabnya, *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cetakan ke-1, Riyadh: Maktabah al-Tawbah – Dar Ibn Hazm, tahun 2003 M/1424 H:

1. Kaidah *fiqh* pertama:

الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الإحتياط

Artinya:

Adanya faktor syubhah dalam hal-hal yang seharusnya diterapkan prinsip kehati-hatian, menjadikan hukum di dalamnya seolah benar-benar terjadi

2. Kaidah *fiqh* kedua:

الشبهة تكفي لإثبات العبادات، كما تكفي لدرء العقوبات

Artinya:

Adanya faktor syubhah sudah cukup untuk menetapkan hukum dalam suatu ibadah sebagaimana ia sudah memadai untuk menghindari penjatuhan hukuman

- Bahwa penentuan nasab bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (perkawinan yang tidak sah atau nikah *fasid*) merupakan perluasan dari aturan mengenai status anak sah yang sebelumnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum ketentuan tersebut dinyatakan *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat), anak yang memiliki hubungan keperdataan (hubungan nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya hanya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, selain dari itu anak tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan seseorang yang secara ilmu dan teknologi dapat dibuktikan bahwa laki-laki tersebut memiliki



hubungan darah dengan anak dimaksud. Dengan Putusan MK ini, redaksi Pasal 43 ayat (1) yang semula berbunyi: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca sebagai berikut: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

- Bahwa dari sudut pandang keadilan, norma yang dibentuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan pula dengan kebolehan menasabkan anak dari hasil perkawinan poliandri (*fasid*) merupakan upaya luhur untuk menjaga nasab atau garis keturunan anak. Menjaga nasab atau garis keturunan anak merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin pemenuhannya oleh kedua orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa dari sisi doktrin hukum, tanggung jawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang melakukan perkawinan sebagai tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab Para Pemohon atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitrah* atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Inilah kiranya makna yang dapat ditangkap dari ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada



pokoknya menyatakan bahwa keputusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi (status atau kedudukan hukum) bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orang tuanya. Dengan demikian, bahwa hukum nasional mengakui kedudukan anak sebagai pihak yang bersih dan dibebaskan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan *fasid* namun terhadap status anak yang dilahirkan tidak terpengaruh;

- Bahwa untuk membuktikan ada tidaknya hubungan nasab (hubungan darah, hubungan keperdataan) antara anak dengan ayah biologisnya (kandung), maka dapat dilakukan dengan pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah);
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon yang telah diperintahkan untuk melakukan tes DNA tidak ternyata sanggup melaksanakannya karena biaya tes DNA yang sangat mahal sementara kondisi ekonomi Para Pemohon tidak memungkinkan melakukan tes dimaksud. Memperhatikan kondisi demikian, Pengadilan berpendapat bahwa pembuktian hubungan darah antara dua orang anak dengan Para Pemohon dilakukan dengan alat bukti lain yang diakui hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas *in casu* Pengadilan telah memerintahkan kepada Para Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoire eed*) sebagai dalam putusan sela dan Para Pemohon telah pula mengucapkan sumpah dimaksud;
- Bahwa setelah meneliti tanggal kelahiran anak Para Pemohon (*vide* bukti P.3), maka diketahui bahwa anak Para Pemohon lahir sekitar 2 tahun setelah Para Pemohon menikah siri;
- Bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I yang sehat secara jasmani dan rohani, maka Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya;

Halaman 10 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang pernah mengajukan keberatan atas status ketiga anak Para Pemohon dan tidak pernah pula ada yang mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari kedua anak Para Pemohon tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini, secara faktual tidak ada masalah dengan status “sosial” anak tersebut yang berada dalam penguasaan Para Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan poliandri Para Pemohon, Pengadilan berpendapat adanya unsur *syubhah*, yaitu saat suami terdahulu Pemohon II meninggalkan Pemohon II dan sebelum meninggalkan Pemohon II suaminya menalak secara di bawah tangan menimbulkan suatu keadaan yang membingungkan bagi Pemohon II, apakah benar ia secara *syara'* telah bercerai dengan suami terdahulu atau belum? Demikian pula, apakah dengan keadaan tersebut, apakah ia boleh menikah lagi dengan laki-laki? Kesyubhatannya ini semakin dipertegas dengan “syarat administratif” pencatatan perkawinan yang tidak secara tegas dikemukakan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat sah suatu perkawinan. Adanya dualisme pemahaman mengenai akibat hukum talak di bawah tangan dengan talak resmi melalui Pengadilan telah melahirkan keadaan “*syubhat*” dalam kasus Para Pemohon. *Syubhah* ini pada akhirnya berhadapan-hadapan dengan prinsip *ikhtiyati* atau kehati-hatian dalam bercerai, yaitu prinsip yang menekankan bahwa sebelum adanya Akta Cerai dari Pengadilan, maka seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menikah resmi masih diakui oleh negara sebagai pasangan suami isteri yang sah. Dengan demikian, maka syarat *syubhah* sebagaimana digariskan oleh para penganut madzhab Hanafi dalam kasus Para Pemohon terpenuhi, sehingga kedua anak Para Pemohon dapat dinasabkan kepada mereka;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan serta kaidah-kaidah hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa ketiga anak Para Pemohon lahir dalam perkawinan siri Para Pemohon yang dinyatakan *fasid* namun dapat dinasabkan kepada Para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Halaman 11 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang *fasid*, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan *fasid* sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*). Hal ini sejalan dengan pandangan kalangan madzhab Hanafi sebagaimana dikemukakan dalam *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jld. 7, hlm. 109-111 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, sebagai berikut:

ثبوت نسب الولد من الرجل إن وجد، احتياطاً لإحياء الولد وعدم
ضياعه

Artinya:

Nasab anak yang lahir dari nikah fasid dinisbahkan kepada ayah biologisnya, dengan tujuan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama LAUDZA BILQIS NAJLA, lahir tanggal 11 September 2014 kepada Para Pemohon. Bahwa oleh karena akibat hukum anak dari pernikahan *fasid* disamakan dengan anak dari pernikahan yang sah, maka nomenklatur anak sah dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan kedua anak tersebut kepada Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa salah seorang Hakim Anggota, MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH. Mengajukan pendapat berbeda sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan asal usul anak atas nama Laudza Bilqis Najla binti Muhammad Arbain (lahir tanggal 11 September 2014) yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Menimbang, QS. An-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرِيبَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan anak-anak sah pada Pasal 250 BW menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang selama adanya perkawinan. Bunyi lengkap Pasal 250 BW adalah sebagai berikut:
"Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya";
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

Halaman 13 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca. “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 (halaman 154) yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suami dengan sebab li'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terhadap perkara *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut kedudukan anak sah adalah dilihat dari sisi kapan anak tersebut dilahirkan, apakah anak tersebut dilahirkan di dalam sebuah ikatan maupun lembaga perkawinan yang sah atau justru dilahirkan di luar ikatan maupun lembaga perkawinan yang sah. Oleh karenanya dalam perkara ini akan dipertimbangkan pula bagaimana status pernikahan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon pada tanggal 01 Juli 2012 di Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah perkawinan Para Pemohon dilakukan menurut hukum agama Islam dan apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam beserta dengan rukun dan syaratnya;

Halaman 14 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan pula Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tafsir Quraish Shihab atas QS. An-Nisa' ayat 24 yang diambil alih oleh hakim anggota tersebut sebagai pendapatnya sendiri, bahwa :

"...dan diharamkan juga kamu menikahi wanita-wanita yang sedang bersuami, kecuali hamba sahaya-hamba sahaya yang walau ia memiliki suami di negeri yang terlibat perang dengan kamu dan budak-budak itu kamu miliki akibat perang mempertahankan agama yang merupakan perlakuan yang sama oleh musuh-musuh kamu..."

Menimbang, bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan status perkawinan Pemohon II sebelumnya tersebut berlaku ketentuan Pasal 311 R.Bg di mana pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana QS. An-Nisa ayat 24 dan sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana berkaitan dengan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi Para Pemohon yang menerangkan bahwasanya anak yang bernama Laudza Bilqis Najla binti Muhammad Arbain lahir di RSUD Ratu Zaleha di Martapura Kabupaten Banjar sedangkan, telah melihat pada saat Pemohon II melahirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Laudza Bilqis Najla binti Muhammad Arbain, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat dan mengaku atas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Laudza Bilqis Najla binti Muhammad Arbain, saksi meyakini dan memastikan anak yang bernama Laudza Bilqis Najla binti Muhammad Arbain adalah anak dari hasil perkawinan

Halaman 15 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain, dan Pemohon II tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tidak dapat diterima sebagai sebuah kesaksian yang dapat meneguhkan baik keyakinan maupun ke arah persangkaan hakim bahwasanya kedua anak tersebut adalah anak dari Para Pemohon karena kesaksian yang diberikan berkaitan dengan anak tersebut adalah hasil hubungan dan perbuatan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak diberikan berdasarkan atas penglihatan, pendengaran serta keahlian pengetahuan;

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim anggota tersebut berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama Laudza Bilqis Najla binti Muhammad Arbain (lahir tanggal 11 September 2014) kepada Pemohon I, oleh karena akibat hukum anak dari pernikahan *fasid* Para Pemohon tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon I;

Konklusi

Menimbang, bahwa sekalipun salah seorang Hakim Anggota mengajukan pendapat berbeda, Majelis Hakim pada akhirnya dapat menyepakati bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **LAUDZA BILQIS NAJLA**, lahir di Martapura tanggal 11 September 2014 adalah anak sah Pemohon I (**MUHAMMAD**

Halaman 16 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBAIN bin SULAIMAN) dengan Pemohon II (**MARINA SELVIANA binti HERMAN ABDURRAHMAN alias HERMAN AR**);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh **MUHLIS, SHI., MH.** Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

5.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

MUHLIS, SHI., MH.
Hakim Anggota II

MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.
Panitera Pengganti

Drs. JAMIDI

Perincian biaya perkara:

Halaman 17 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon I : Rp. 65.000,-
4. Panggilan Pemohon II : Rp. 65.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : FatimatuZZahro
2. NIM : 1817302015
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 11 Oktober 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Rambutan RT 02/08 Desa Bajing,
Kroya, Cilacap
5. Nama Ayah : Sangidan
6. Nama Ibu : Wagirah
7. Nama Istri : -
8. Nama Anak : -

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif 09 Pucung Lor, Kroya, 2012
 - b. SMP/MTs, tahun lulus: MTs Plus Al-Hidayah, Kroya, 2015
 - c. SMA/MA, tahun luus : MAN 3 Cilacap, 2018
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018
2. Pendidikan Non-Formal (jika ada)
 - a. Pondok Pesantren Darul Falah al-Munawwir Kroya
 - b. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak, Sumbang,
Banyumas

C. Prestasi Akademik (jika ada)

1. Juara Harapan 1 Lomba Cerita Inspiratif Nasional 2019 di UIN
Alauddin Makassar
2. Finalis Lomba Cerita Inspiratif Nasional 2019 di Universitas Teuku
Umar Aceh
3. Finalis Lomba Cerita Inspiratif Nasional 2020 di Universitas Lampung
4. Finalis Lomba Cerita Inspiratif Nasional 2020 di IAIN SAS Bangka
Belitung
5. Finalis Lomba Cerita Inspiratif Nasional 2021 di Universitas Mataram
6. Finalis Lomba Cerita Inspiratif Nasional 2022 di Universitas Riau

D. Karya Ilmiah (jika ada)

1. Artikel berjudul “Perbanyak Berdoa, Jangan Lupa Usaha” di laman
pesantren.id.

E. Pengalaman Organisasi (jika ada)

1. HMPS Hukum Keluarga Islam 2019/2020

2. Asosiasi Mahasiswa Bidikmisi dan KIP-K UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 07 Juni 2022

Ttd

Fatimatuzzahro

